

SKRIPSI

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM
PEMBATASAN EKSPOR BAHAN MENTAH NIKEL
KE UNI EROPA**



**BALI DWIPA
UNIVERSITY**

SYENY RONSUL

**FAKULTAS HUMANIORA DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS BALI DWIPA
DENPASAR**

2024

SKRIPSI

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM
PEMBATASAN EKSPOR BAHAN MENTAH NIKEL
KE UNI EROPA**



**BALI DWIPA
UNIVERSITY**

SYENY RONSUL

5820004

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUMANIORA DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS BALI DWIPA
DENPASAR**

2024

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PEMBATAHAN
EKSPOR BAHAN MENTAH NIKEL KE UNI EROPA**

Skripsi untuk memperoleh gelar sarjana
pada Program Studi Hukum, Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial
Universitas Bali Dwipa

SYENY RONSUL

NIM. 5820004

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUMANIORA DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS BALI DWIPA
DENPASAR
2024**

Lembar Pengesahan

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI PADA
TANGGAL

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Ni Made Witari Dewi, S.ST., M.H.Kes.
NIDN. 0805018804

Luh Ketut Ayu Manik Sastrini, S.H., M.H.
NIDN. 0820057901

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum

Dekan Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial

Dr. Ni Ketut Ardani, S.H., M.Kn.
NIDN. 0826126702

Ni Made Gandhi Sanjiwani, S.par., M.Sc.
NIDN. 0825039401

Skripsi Ini Telah Diuji

Pada Tanggal

Berdasarkan SK Rektor Universitas Bali Dwipa

Nomor :

Tanggal

Panitia Penguji Skripsi adalah :

Ketua Penguji 1 : Ni Made Witari Dewi, S.ST., M.H.Kes.

Anggota Penguji 1 : Luh Ketut Ayu Manik Sastrini, S.H. M.H.

Anggota Penguji 2 : Dr. Ni Ketut Ardani, S.H., M.Kn.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syeny Ronsul
Tempat/Tanggal Lahir : Manado, 14 September 1994
NIM : 5820004
Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam
Pembatasan Ekspor Bahan Mentah Nikel
ke Uni Eropa

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini bebas Plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti Plagiat dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Denpasar, 16 Juli 2024

Yang menyatakan

Syeny Ronsul

Ucapan Terimakasih

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum, Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial, Universitas Bali Dwipa.

Adapun judul skripsi penulis, yaitu: **“KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PEMBATAAN EKSPOR BAHAN MENTAH NIKEL KE UNI EROPA”**.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ir. I Wayan Adnyana, S.H, M.Kn selaku Ketua Yayasan Usadha Teknik Bali.
2. Dr. Ir. Ketut Suriasih, M.App.Sc selaku Rektor Universitas Bali Dwipa.
3. Ni Made Gandhi Sanjiwani, S.Par., M.Sc selaku Dekan Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial Universitas Bali Dwipa.
4. Dr. Ni Ketut Ardani, S.H., M.Kn selaku Koordinator Program Studi Hukum Universitas Bali Dwipa sekaligus sebagai Dosen Penguji yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ni Made Witari Dewi, S.ST., MH.Kes. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Luh Ketut Ayu Manik Sastrini, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Terima kasih kepada Bapak Freddy Josep Pelawi selaku Kepala *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) Barcelona, Ibu Ratih Supriyati selaku Wakil Kepala *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) Barcelona, juga Ibu Evelyn Suwardi, Bapak Fahmi Vivaldi, dan Ibu Sonja Rasjidgandha selaku Staff-Staff Sekretariat *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) Barcelona yang selalu memberikan arahan, perhatian, dan dukungan moril kepada penulis sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih yang spesial penulis sampaikan kepada suami penulis Oscar Garces, kepada ibu Dongin Daruhu dan ayah Ariady Ronsul serta Kakak Rivaldo Ronsul, Vallen Ronsul dan Syely Ronsul yang selalu membantu, memberikan dorongan, perhatian, serta pengorbanan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen, pegawai, serta rekan-rekan mahasiswa Program Studi Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Denpasar, 16 Juli 2024

Syeny Ronsul

ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PEMBATAHAN EKSPOR BAHAN MENTAH NIKEL KE UNI EROPA

Indonesia adalah salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia. Pemerintah Indonesia memajukan penerapan larangan ekspor nikel dari yang sebelumnya direncanakan pada tahun 2022 menjadi tahun 2020. Melalui kebijakan ini, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan memastikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian serta masyarakat Indonesia. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang investasi dengan memberikan kemudahan perizinan dan fasilitas khusus kepada investor, baik domestik maupun asing. Namun, kebijakan ini menyebabkan ketidakpuasan di pihak Uni Eropa, yang kemudian menggugat Indonesia ke WTO dengan nomor aduan DS592.

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, *Google Scholar*, dokumen, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dapat membuktikan masih terdapat pasokan bijih nikel yang cukup dari negara lain di dunia. Indonesia tidak melarang ekspor nikel yang sudah diolah dan dimurnikan, sehingga produsen barang berbasis nikel global tidak akan kekurangan bahan baku, melainkan hanya mengurangi satu tahap produksi. Indonesia juga perlu memastikan ketersediaan pasokan untuk kebutuhan domestik, terutama bagi pelaku *smelter* yang telah berinvestasi di negara tersebut.

Kata Kunci: *Kebijakan, Ekspor, Nikel.*

ABSTRACT

INDONESIAN GOVERNMENT POLICY ON EXPORT RESTRICTIONS NICKEL RAW MATERIALS TO THE EUROPEAN UNION

Indonesia is one of the largest nickel producing countries in the world. The Indonesian government is advancing the implementation of the nickel export ban from the previously planned 2022 to 2020. Through this policy, the government aims to increase economic added value, reduce dependence on raw material exports, and ensure long-term benefits for the Indonesian economy and society. In addition, the government also opened up investment opportunities by providing easy licensing and special facilities to investors, both domestic and foreign. However, this policy caused dissatisfaction on the part of the European Union, which then sued Indonesia to the WTO with complaint number DS592.

This research uses the literature study method by collecting data from various literature sources such as books, Google Scholar, documents, and scientific journals. The results show that Indonesia can prove that there is still sufficient supply of nickel ore from other countries in the world. Indonesia does not prohibit the export of nickel that has been processed and refined, so that global nickel-based goods producers will not lack raw materials, but only reduce one stage of production. Indonesia also needs to ensure the availability of supplies for domestic needs, especially for smelter players who have invested in the country.

Keywords: *Policy, Export, Nickel.*

RINGKASAN

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia. Indonesia mempercepat larangan ekspor nikel yang sebelumnya larangan tersebut diberlakukan pada tahun 2022 dan dipercepat pada tahun 2020. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan memastikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi dan masyarakat Indonesia. Skripsi ini membahas faktor yang menghambat serta kebijakan pemerintah Indonesia dalam pembatasan ekspor bahan mentah nikel. Melalui analisis hukum, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai kebijakan pemerintahan Indonesia dalam pembatasan ekspor bahan mentah nikel ke Uni Eropa untuk mendapatkan hasil analisa tersebut, maka skripsi ini disusun dengan suatu kerangka *countline* dan penulisan yang sistematis.

Pada Bab I skripsi ini, berisi latar belakang masalah mengenai Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan larangan dan pembatasan ekspor nikel karena menipisnya cadangan nikel dan beberapa faktor kebijakan dasar. Pertama, hilirisasi, yang bertujuan meningkatkan nilai tambah dengan mengolah bijih nikel di dalam negeri, mengembangkan industri pengolahan, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Kedua, peningkatan pembangunan nasional melalui peningkatan pendapatan negara, pembangunan infrastruktur, dan diversifikasi ekonomi. Ketiga, kepentingan nasional yang meliputi peningkatan ketahanan ekonomi, strategi geopolitik, dan pengelolaan sumber daya alam. Keempat, penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan *smelter*, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan distribusi ekonomi yang lebih merata.

Kebijakan larangan dan pembatasan ekspor nikel Indonesia didasarkan pada alasan strategis untuk memastikan pengelolaan yang bijaksana dari sumber daya nikel, mendorong hilirisasi, mendukung pembangunan nasional, melindungi kepentingan nasional, dan menciptakan lapangan kerja. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan memastikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi dan masyarakat Indonesia.

Bab II skripsi ini sebagai penjabaran dari tinjauan pustaka, konsep, landasan teoritis dan kerangka pemikiran. Tinjauan pustaka membahas mengenai faktor yang menghambat serta kebijakan pemerintah Indonesia dalam pembatasan ekspor bahan mentah nikel. Pada landasan teoritis penulis berpacu pada asas-asas hukum, konsep hukum dan teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan.

Bab III skripsi ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan analisis konsep (*analytical conceptual approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan

bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang dihimpun secara sistematis sehingga dapat dijadikan acuan dalam analisis.

Bab IV skripsi ini menyajikan hasil dan pembahasan penelitian terhadap rumusan permasalahan, yang diuraikan dalam dua sub-bab. Sub-bab pertama membahas faktor – faktor yang menghambat proses ekspor bahan mentah nikel ke Uni Eropa, sedangkan sub-bab kedua membahas kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan bahan mentah nikel di Indonesia .

Bab V skripsi ini sebagai bab penutup menguraikan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan tersebut berisi mengenai pembahasan rumusan masalah dari faktor – faktor yang menghambat proses ekspor bahan mentah nikel ke Uni Eropa, serta pembahasan mengenai kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan bahan mentah nikel di Indonesia. Dan saran yang diberikan terkait kebijakan pemerintahan Indonesia dalam pembatasan ekspor bahan mentah nikel ke Uni Eropa

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
RINGKASAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Umum.....	9
1.3.2 Tujuan Khusus.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2 Manfaat Praktis.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORITIS, ASAS, KONSEP, KERANGKA BERPIKIR DAN MODEL PENELITIAN.....	11
2.1 Tinjauan Pustaka.....	11
2.2 Landasan Teoritis.....	18
2.2.1 Teori Perdagangan Internasional.....	18
2.2.2 Teori Kepastian Hukum.....	20
2.3 Asas Kepentingan Umum.....	21
2.4 Konsep.....	23
2.4.1 Konsep Kepentingan Nasional.....	23

2.4.2 Konsep Kebijakan Luar Negeri	25
2.4.3 Konsep Hilirisasi.....	27
2.5 Kerangka Berpikir.....	30
2.6 Model Penelitian	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Pendekatan Penelitian	32
3.2 Sumber Bahan Hukum.....	32
3.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	35
3.4 Metode dan Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Faktor - Faktor yang Menghambat Proses Ekspor Bahan Mentah Nikel dari Indonesia ke Uni Eropa.....	37
4.1.1 Faktor Kebijakan Pemerintah Indonesia.....	37
4.1.2 Pengaturan WTO Terkait Pelarangan Ekspor Nikel Indonesia ke Uni Eropa.....	47
4.2 Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pengelolaan Bahan Mentah Nikel di Indonesia.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	71

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Kerangka Pemikiran oleh penulis.....	30
Tabel 2. Model Penelitian oleh penulis.....	31

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
UE	: Uni Eropa
PCA	: Partnership and Cooperation Agreement
WTO	: World Trade Organization
GATT	: The General Agreement On Tariffs and Trade
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
DSU	: Dispute Settlement Understanding
ANTAM	: Aneka Tambang
USGS	: United States Geological Survey
LME	: London Metal Exchange
IUPK	: Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi
MFN	: Most Favoured Nations Treatment
EC	: European Council
REACH	: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 01. <i>Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) European Council (EC) Nomor 1907/2006</i>	72
Lampiran 02. <i>General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994</i>	73

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perdagangan adalah suatu kegiatan yang melibatkan transaksi barang dan jasa yang terjadi dalam batas wilayah suatu negara dan dapat melampaui batas negara. Perdagangan internasional merupakan transaksi komersial antar pihak dari banyak negara.¹ Perdagangan internasional merupakan transaksi bisnis antara pihak-pihak lebih dari satu negara. Transaksi bisnis ini contohnya adalah ekspor produk dari suatu negara ke negara lain, investasi pembangunan pabrik di negara asing, pembelian bahan baku dari luar negeri, memproduksi salah satu bagian produk di luar negeri dan merakitnya di dalam negeri, dan peminjaman dana dari bank di suatu negara untuk membiayai operasi bisnis di negara lain.² Huala Adolf menjelaskan, subjek yang termasuk dalam hukum perdagangan internasional adalah negara, organisasi internasional, individu, dan bank.³

Pada tahun 2009, Indonesia merupakan negara *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) pertama yang menandatangani Kemitraan Komprehensif *Partnership and Cooperation Agreement* (PCA) dengan Uni

¹Mohammad Yusuf & Dewi Mahrani Rangkuty, 2019, *Analisis Neraca Perdagangan Indonesia-India Periode 2013-2018*, Jurnal: Penelitian Medan Agama, Vol. 10, No. 1, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, hlm. 55-68.

²Wahono Diphayana, 2018, *Perdagangan Internasional*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, Cetakan ke-1, hlm. 1.

³Huala Adolf, 2018, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Depok, Cetakan ke-8, hlm. 57.

Eropa.⁴ Kesepakatan itulah yang menjadi payung hukum dan politik untuk hubungan bilateral Indonesia dan Uni Eropa. PCA mulai berlaku di bulan Mei 2014 dan menyediakan kerja sama yang luas di bidang keamanan dan dialog politik, perdagangan, investasi dan kerja sama ekonomi juga usaha penguatan hubungan melalui mobilitas, program pendidikan dan pertukaran budaya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang bergabung dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mulai tanggal 1 Januari 1995⁵ dan mengikuti ketentuan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Perjanjian internasional yang merupakan sumber hukum perdagangan internasional, secara umum terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu perjanjian bilateral, perjanjian regional, dan perjanjian multilateral yang bersifat mengikat dan mematuhi ketentuan hukum internasional.

Kerja sama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara, yang bertujuan untuk membina hubungan dan menjalin kerja sama dalam berbagai bidang. Kerja sama bilateral biasanya dilaksanakan antara negara satu dengan negara lainnya yang memiliki hubungan diplomatik. Kerja sama bilateral sendiri dapat terjadi setelah kedua negara menandatangani persetujuan (*agreement*) yang dijadikan sebagai acuan.

⁴European Commission, *EU-Indonesia relations – European External Action Service (EEAS)* https://www.eeas.europa.eu/node/4009_en, diakses pada tanggal 30 Maret 2024.

⁵WTO, *Indonesia and the WTO*, National Site, https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/indonesia_e.htm, diakses pada tanggal 30 Maret 2024.

Dalam konteks perdagangan internasional, terdapat keterkaitan erat antara kedua konsep ekspor dan impor. Pada tahun 2019, Indonesia berhasil mencatatkan diri sebagai peran dominan dalam perdagangan global, khususnya di sektor nikel. Indonesia berhasil memantapkan dirinya sebagai pemasok nikel terbesar di dunia dengan menguasai sekitar 37,2% total perdagangan nikel global. Besarnya partisipasi Indonesia dalam perdagangan nikel internasional menunjukkan peran strategis Indonesia dalam kancah perdagangan global, begitu pula cara pengolahannya menjadi produk ekspor juga menggambarkan dinamisme yang terjadi pada rantai pasok dan permintaan nikel di pasar internasional.

Nikel merupakan unsur kimia metalik dalam *table periodic* yang memiliki simbol **Ni** dan nomor atom 28. Nikel adalah logam berwarna putih keperak-perakan sedikit semburat keemasan. Nikel termasuk logam transisi, dan memiliki sifat keras serta ulet. Nikel adalah salah satu dari empat elemen (yang lainnya adalah besi, kobalt, dan *gadolinium*) yang bersifat feromagnetik pada suhu normal.⁶ Nikel merupakan salah satu komponen utama dalam pembuatan baterai kendaraan listrik. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), industri kendaraan listrik dengan bahan bakar baterai sedang berkembang. Sebagai negara dengan potensi bijih nikel yang sangat tinggi, Indonesia justru cenderung mengekspor bijih nikel dibandingkan olahan nikel. Belum maksimalnya pemanfaatan bijih nikel yang diproduksi Indonesia, serta terbatasnya cadangan nikel Indonesia mendorong pemerintah melaksanakan

⁶Wikipedia, 2024, *Nikel*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Nikel>, diakses pada tanggal 30 Maret 2024.

hilirisasi nikel. Hilirisasi adalah usaha suatu negara untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dihasilkan, dalam hal ini bijih nikel.⁷

Hilirisasi nikel dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu menetapkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel dan mendorong pembangunan *smelter* bijih nikel di dalam negeri. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel diterbitkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri. Peraturan ini menyatakan bahwa penjualan mineral ke luar negeri dapat dilakukan dalam jumlah tertentu dan dalam bentuk pengolahan. Dengan kata lain, perusahaan pertambangan mineral dan batubara wajib memurnikan hasil tambang dalam negeri. Peraturan tersebut berlaku pada tahun 2014 sampai 2017.

Pada tahun 2019 pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 yang secara menyeluruh melarang ekspor bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7%. Peraturan tersebut mulai berlaku sejak 1 Januari 2020 dan masih berlaku hingga saat ini. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 62A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang

⁷Aliyyah Damar Fitriyani, 2022, *Hilirisasi Bahan Tambang: Sebuah Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Humas, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/hilirisasi-bahan-tambang-sebuah-upaya-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat/#:~:text=Hilirisasi>, diakses pada tanggal 30 maret 2024.

Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada dasarnya, bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada pada tahap operasi produksi, peraturan ini berlaku baik sebelum maupun setelah penerapan peraturan tersebut, dengan masa berlaku maksimal hingga 31 Januari 2019. Selain menetapkan kebijakan tersebut, pemerintah juga mendorong pembangunan *smelter* bijih nikel di Indonesia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pembangunan *smelter* bijih nikel menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.⁸

Larangan ekspor nikel yang dilakukan pemerintah Indonesia memiliki beberapa tujuan utama yang saling berkaitan. Salah satu tujuannya adalah mendorong pengolahan nikel di dalam negeri sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi. Dengan membatasi ekspor nikel mentah, pemerintah berupaya mendorong industri pengolahan seperti produksi nikel tumpul dan nikel besi yang dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan negara, dan mengurangi ketergantungan ekspor bahan baku. Langkah tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan diversifikasi ekonomi, mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan meningkatkan ketahanan perekonomian negara.

Namun, pembatasan ekspor yang diterapkan oleh Indonesia berdampak signifikan pada sektor industri di Uni Eropa. Sebagai salah satu pemasok nikel terbesar di dunia, larangan ekspor bijih nikel Indonesia mengancam aktivitas

⁸Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 *tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*.

tambang dan pengolahan nikel di Uni Eropa, serta menimbulkan ketegangan dalam hubungan perdagangan antara kedua wilayah. Nikel merupakan bahan penting dalam produksi baterai untuk mobil listrik, yang menjadi salah satu prioritas utama Uni Eropa dalam transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan. Selain itu, nikel juga digunakan dalam produksi komponen elektronik, yang semakin mendominasi pasar teknologi di Uni Eropa, sehingga dampak larangan ini sangat mempengaruhi industri yang bergantung pada pasokan nikel.⁹

Akibat percepatan larangan ekspor nikel oleh Indonesia, Uni Eropa mengajukan gugatan terhadap Indonesia melalui WTO dengan memanfaatkan mekanisme konsultasi yang diatur dalam *Dispute Settlement Understanding* (DSU). Uni Eropa menilai bahwa larangan tersebut menciptakan hambatan perdagangan yang tidak adil dan merugikan industri pengolahan di kawasan mereka yang sangat bergantung pada pasokan nikel. Menurut pandangan Uni Eropa, kebijakan larangan ini mengganggu aliran perdagangan yang seharusnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas yang diatur oleh WTO, yang seharusnya memfasilitasi arus barang secara adil dan terbuka antara negara-negara anggotanya. Prinsip perdagangan bebas merupakan sumber hukum utama yang tercantum dalam *Teks General Agreement* yang terdapat dalam GATT. *Most Favored Nation* (MFN) adalah salah satu prinsip dari beberapa prinsip perdagangan bebas yang tertuang dalam GATT.

⁹Arif Deddy, Agus. A & Djoko. A, 2023, *Strategi Hilirisasi Di Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Terhadap Tingkat Pengangguran Dan Cadangan Devisa Negara*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 7, No. 3, Universitas Pertahanan, Bogor, hlm. 2026-2032.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) GATT 1994, MFN merupakan prinsip utama dalam melaksanakan semua persetujuan dan komitmen WTO. Prinsip itu berbunyi:

“With respect to customs duties and charges of any kind imposed on or in connection with importation or exportation or imposed on the international transfer of payments for imports or exports, and with respect to the method of levying such duties and charges, and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation, and with respect to all matters referred to in paragraphs 2 and 4 of Article III, any advantage, favor, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties”.*

Pada intinya, prinsip MFN ini mewajibkan anggota WTO untuk menyelenggarakan segera dan tanpa syarat tentang perlakuan yang sama bagi impor dan ekspor secara tidak diskriminatif atau tanpa membedakan asal dan negara tujuan impor ekspor tersebut sepanjang hal itu berkaitan dengan anggota dari WTO.

Sesuai dengan penelusuran penulis, keputusan akhir panel penyelesaian sengketa WTO tentang sengketa DS592 telah diumumkan pada tanggal 17 Oktober 2022. Keputusan ini menunjukkan bahwa kebijakan ekspor Indonesia dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral nikel melanggar Pasal XI ayat 1 GATT 1994 dari perjanjian WTO. Pasal XI ayat 2 (a) dan Pasal XX (d) GATT 1994 juga tidak dapat membenarkan kebijakan ini.

Pasal XI ayat 1 GATT 1994 terkandung prinsip larangan restriksi kuantitatif yang mana restriksi kuantitatif itu merupakan tindakan yang melarang atau membatasi suatu produk dalam melakukan kegiatan ekspor ataupun impor. Ketentuan itu berbunyi sebagai berikut:

No Prohibition or restriction other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licenses or other measures, shall be instituted or maintained by any other party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting party.

Pasal ini pada intinya menyatakan bahwa setiap negara anggota WTO dilarang untuk melakukan pembatasan selain tarif, pajak, dan bea lain, dan bukan pembatasan lain termasuk kuota dan perizinan impor atau penjualan dalam rangka ekspor.

Kebijakan yang tidak dapat di justifikasi melalui Pasal XI ayat 2 (a) dan Pasal XX (d) berbunyi sebagai berikut:

“Export prohibitions or restrictions temporarily applied to prevent or relieve critical shortages of foodstuffs or other products essential to the exporting contracting party;”

Kesimpulan pasal yang tidak dapat membenarkan ini menjelaskan bahwa pengecualian diberlakukan jika kebijakan ekspor bersifat sementara. Syarat pengecualian berlaku jika larangan ekspor bertujuan untuk mencegah atau meringankan krisis pangan, atau produk lain yang esensial bagi pihak pengekspor.

“Necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement, including those relating to customs enforcement, the enforcement of monopolies operated under paragraph 4 of Article II and Article XVII, the protection of patents, trademarks and copyrights, and the prevention of deceptive practices;”

Kesimpulan dalam pasal ini menyatakan bahwa kebijakan Indonesia tidak dibenarkan karena tidak diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang atau peraturan yang tidak bertentangan dengan Perjanjian ini. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti penegakan kepabeanan, penegakan

monopoli sesuai dengan ayat 4 Pasal II dan Pasal XVII, perlindungan paten, merek dagang dan hak cipta, serta pencegahan praktek penipuan.

Berdasarkan latar belakang di atas dengan adanya sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa akibat kebijakan Indonesia yang melakukan pelarangan ekspor nikel yang membuat hubungan bilateral Indonesia dan Uni Eropa semakin renggang, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul: **“Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pembatasan Ekspor Bahan Mentah Nikel ke Uni Eropa”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang menghambat proses ekspor bahan mentah nikel dari Indonesia ke Uni Eropa ?
2. Bagaimana Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan bahan mentah nikel di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat proses ekspor bahan mentah nikel ke uni Eropa.
2. Mengetahui kebijakan pemerintah dalam pengelolaan bahan mentah nikel di Indonesia

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dilakukan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui kepentingan Indonesia mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor bahan mentah nikel ke Uni Eropa.
2. Untuk mengetahui prinsip yang terkandung dalam WTO yang dilanggar oleh Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian, ada nilai atau manfaat yang dapat diperoleh. Selain memberikan manfaat bagi penulis, diharapkan juga memberikan manfaat bagi semua pihak dan tentunya memiliki dampak positif. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1 Mengembangkan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep normatif yang relevan dan aplikasinya dalam menganalisis isu-isu masa kini, sehingga memperkaya literatur akademik dan memperluas cakrawala pengetahuan dalam bidang studi terkait.
- 2 Menyediakan kerangka evaluatif yang berbasis teori untuk menganalisis dan menilai efektivitas kebijakan diplomasi dan perdagangan internasional, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut dalam konteks akademik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah agar dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi para pembaca sebagai bahan referensi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Indonesia terkenal dengan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Salah satu kekayaan alam Indonesia yang merupakan komoditas ekspor adalah Nikel. Penggunaan nikel untuk konsumsi tentunya beragam, mulai dari perabotan rumah tangga, komponen elektronik, *sparepart* kapal, mobil atau motor, bahkan dapat digunakan untuk bahan dasar mata uang logam. Ekspor nikel merupakan salah satu pundi uang pendapatan negara, PT. Aneka Tambang (ANTAM) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pemerintah Indonesia yang mengandalkan penambangan nikel sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bisnisnya.¹⁰ Selain PT. Antam, pertambangan nikel di Indonesia juga dilakukan oleh PT. International Nickel Indonesia, Tbk. (PT Inco) yang melakukan tanda tangan kontrak karya pada tahun 1968. Perjanjian kontrak karya tersebut memberikan izin untuk menambang hingga 30 tahun di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Perjanjian ini kembali diperpanjang untuk masa 30 tahun hingga 2025 pada 1996. Setelah diakuisisi Vale pada 2012, PT Inco berganti nama menjadi PT Vale Indonesia, Tbk.¹¹

¹⁰ITPC Osaka, 2017, *HS7501 Nickel*, Market Brief, <https://itpc.or.jp/wp-content/uploads/2017/06/Market-Brief-ITPC-Osaka-2017-HS-7501-Nickel.pdf>, diakses pada tanggal 30 Maret 2024.

¹¹Inggra Parandaru, 2022, *Sejarah, Pemanfaatan, Serta Dampak Industri Nikel Indonesia*, Paparan Topik, Ekonomis Nasional, Kompas Pedia, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pengertian-sejarah-pemanfaatan-dan-dampak-industri-nikel-di-indonesia>, diakses pada tanggal 30 Maret 2024.

Menurut data *United States Geological Survey* (USGS) 2022, dari total 95 juta metrik ton cadangan nikel dunia, Indonesia memiliki sebanyak 21 juta metrik ton nikel. Pada tahun 2021 produksi bijih nikel Indonesia mencapai 1 juta metrik ton dari total 2,7 juta metrik ton produksi nikel dunia. Untuk itu Indonesia menjadi negara produsen nikel terbesar di dunia. Meningkatnya produksi nikel Indonesia juga diiringi dengan kenaikan perkiraan harga tunai rata-rata nikel di *London Metal Exchange* (LME) yang meningkat 30 persen dari tahun 2020. Ekspektasi peningkatan harga ini disebabkan oleh naiknya penggunaan nikel untuk baterai kendaraan listrik dan permintaan baja tahan karat yang terus menguat di seluruh dunia. Menyadari potensi nikel yang begitu besar, pemerintah Indonesia sejak 1 Januari 2020 melarang ekspor bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7% . Kebijakan revolusioner ini tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan, yang diterbitkan pada Agustus 2019.¹²

Larangan ekspor bijih nikel ini bukanlah kebijakan baru. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4989) mengharuskan setiap pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi untuk mengolah dan memurnikan hasil tambang di dalam negeri. Selain itu, Pasal 107 menyatakan bahwa pemurnian harus dilakukan paling lambat lima tahun setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun

¹²Endang Saputra, 2019, *Januari 2020, Pemerintah Larang Ekspor Bijih Nikel*, Sorot Ekonomi & Bisnis, Info Publik, <https://infopublik.id/kategori/sorot-ekonomi-bisnis/406725/januari-2020-pemerintah-larang-ekspor-bijih-nikel>, diakses pada tanggal 30 Maret 2024.

2009 diundangkan, yang berarti larangan ekspor nikel dalam bentuk mentah mulai berlaku pada tahun 2014. Untuk mengimplementasikan undang-undang ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral sebagai aturan pelaksanaannya.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kriteria Peningkatan Nilai, yang mengatur pembatasan ekspor mineral mentah dalam bentuk jumlah tertentu dan mendorong ekspor hasil pengolahan dalam jangka waktu tiga tahun sejak peraturan tersebut diterbitkan. Namun, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 kemudian direvisi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, yang memberikan kelonggaran untuk ekspor mineral mentah dengan sejumlah syarat tertentu, memperbaiki pendekatan terhadap regulasi ekspor.

Pada tahun 2018, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 diterbitkan, yang menetapkan larangan ekspor nikel dengan kadar di bawah 1,7% mulai 11 Januari 2022. Kemudian, melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019, pemerintah mempercepat implementasi larangan ekspor bijih nikel menjadi 1 Januari 2020. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mempercepat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah dari mineral yang diproduksi dalam negeri.¹³

¹³I. B. P. Y. Ananta, 2023, *Kebijakan Pengembangan dan Perberdayaan Masyarakat (PPM) Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Sekitar Tambang*, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, hlm.

Pasal 62A yang disisipkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019, berbunyi sebagai berikut:

“Rekomendasi Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) untuk penjualan nikel dengan kadar <1,7% (kurang dari satu koma tujuh persen) ke luar negeri: (a) yang diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu rekomendasi berakhir atau paling lama tanggal 31 Desember 2019; (b) yang akan diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi setelah diundangkannya Peraturan Menteri ini, dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama tanggal 31 Desember 2019”.

Keputusan pelarangan impor bijih nikel mentah dianggap sebagai keputusan yang tidak adil dan berdampak negatif bagi industri baja Eropa karena membatasi akses terhadap bijih nikel serta mineral lainnya seperti bijih besi dan kromium. Akibatnya, Uni Eropa, sebagai konsumen besar bijih nikel dunia, mengajukan gugatan ke WTO meminta Indonesia untuk mencabut kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah tersebut. Presiden Indonesia menegaskan bahwa kebijakan pelarangan ini merupakan hak Indonesia atas sumber daya alamnya, sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 :

1. Dalam Pasal 33 Ayat (1) mengatur bahwa perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Artinya sistem perekonomian yang digunakan dan dikembangkan seharusnya tidak menggunakan asas persaingan dan individualis.
2. Pasal 33 Ayat (2) dan (3) mengatur bahwa negara memiliki wewenang untuk menguasai berbagai cabang produksi yang berdampak luas, serta

bumi, air, dan kekayaan alam yang ada. Tujuan dari penguasaan ini adalah untuk memastikan bahwa semua komponen tersebut diolah dan dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat luas dan kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, penguasaan oleh negara memastikan bahwa perekonomian tidak hanya dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu, melainkan digunakan untuk kesejahteraan umum. Oleh karena itu, hal-hal yang penting dan berkaitan dengan kepentingan umum harus berada di bawah penguasaan negara untuk memastikan manfaat yang merata bagi seluruh rakyat.

3. Pasal 33 Ayat (4) mengatur bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dan prinsip-prinsip lainnya seperti kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, kesadaran lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ini berarti bahwa sistem perekonomian dirancang untuk memastikan bahwa rakyat memiliki kontrol dan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi, serta bahwa perekonomian berfungsi dengan cara yang efisien dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa perekonomian tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Berdasarkan Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 sistem perekonomian nasional dijalankan lewat asas kekeluargaan, pemberian wewenang kepada negara untuk mengelola sistem perekonomian Indonesia,

dengan menjadikan demokrasi ekonomi sebagai dasarnya, yang turut diikuti pula dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Larangan ekspor nikel oleh Indonesia berdampak pada hubungan dagang dengan Uni Eropa, dengan dampak sebagai berikut:¹⁴

1. Terjadi ketegangan dan gangguan dalam aliran perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa, yang berpotensi merugikan kedua belah pihak. Ketegangan ini muncul karena kebijakan yang diberlakukan oleh salah satu pihak, seperti larangan ekspor, dapat menghambat aliran barang dan jasa antara kedua kawasan. Dampaknya adalah gangguan pada rantai pasokan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, merugikan produsen dan konsumen di kedua belah pihak serta menyebabkan ketidakpastian dalam perdagangan.
2. Perselisihan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa semakin meningkat di kancah internasional setelah Uni Eropa mengajukan gugatan ke WTO, dan penyelesaiannya sangat bergantung pada keputusan WTO. Gugatan ini membawa kasus tersebut ke tingkat global, yang membuat keputusan WTO akan menentukan bagaimana sengketa ini diselesaikan. Proses penyelesaian sengketa di WTO akan sangat mempengaruhi bagaimana

¹⁴ M. A. Ramadhan, dkk, 2024, *Gugatan Uni Eropa Terhadap Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia*, Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 2, No. 2, Universitas Pakuan, Bogor, hlm. 185-199.

kebijakan perdagangan dan hubungan dagang antara kedua pihak akan berlanjut.

3. Pandangan negatif terhadap Indonesia akan terlihat jelas, yang berdampak buruk pada perekonomian Indonesia, terutama di sektor pertambangan dan ekspor nikel. Ketika ada ketegangan dagang, citra Indonesia di mata dunia bisa terpengaruh negatif, terutama dalam sektor yang menjadi fokus sengketa. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan investor dan konsumen internasional terhadap produk Indonesia, serta menekan industri pertambangan dan ekspor nikel yang menjadi salah satu andalan ekonomi negara.
4. Dampak ekonomi juga mempengaruhi Uni Eropa karena larangan ekspor nikel ini, membuat di WTO dapat merusak citra Uni Eropa sebagai pihak yang lebih mengutamakan lingkungan hidup. Uni Eropa, yang dikenal dengan kebijakan lingkungan yang ketat, dapat mengalami kerusakan reputasi jika tindakan hukum yang diambil tidak berujung pada solusi yang ramah lingkungan atau jika dianggap tidak konsisten dengan prinsip-prinsip keberlanjutan yang diusungnya.
5. Larangan tersebut dapat memicu negosiasi dan diplomasi antara Indonesia dan Uni Eropa, pemerintah Indonesia akan berupaya memulihkan hubungan dagang melalui negosiasi komprehensif untuk menemukan solusi jangka panjang terhadap masalah ini. Dalam menghadapi ketegangan, kedua belah pihak mungkin akan terlibat dalam dialog dan upaya diplomasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan dan

memulihkan hubungan perdagangan yang harmonis serta menyelesaikan masalah yang mendasarinya.

2.2 Landasan Teoritis

2.2.1 Teori Perdagangan Internasional

Perdagangan didefinisikan sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang antara pihak-pihak yang saling menguntungkan dan dilakukan secara sukarela. Perdagangan internasional menjadi sangat penting karena, meskipun ada tren perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi, tidak ada negara yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri tanpa terlibat dalam perdagangan dengan negara lain. Hubungan antara ekonomi internasional dan perdagangan internasional sangat erat, bahkan tidak dapat dipisahkan. Ekonomi internasional mencakup studi tentang bagaimana negara-negara berinteraksi secara ekonomi, yang meliputi perdagangan internasional sebagai salah satu aspek utamanya. Perdagangan internasional adalah mekanisme kunci yang memungkinkan negara-negara untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara domestik.

Dalam ekonomi internasional, terdapat berbagai teori dan konsep yang saling berkaitan. Teori murni perdagangan (*the pure theory of trade*) membahas dasar-dasar terjadinya perdagangan internasional, menjelaskan mengapa negara-negara terlibat dalam perdagangan lintas batas. Teori kebijakan perdagangan (*the theory of commercial policy*) menjelaskan alasan di balik kebijakan perdagangan

seperti perdagangan bebas, proteksionisme, dan hambatan perdagangan internasional. Neraca pembayaran (*the balance of payment*) mencatat semua transaksi ekonomi antara satu negara dan negara lain, memberikan gambaran tentang arus uang dan perdagangan. Selain itu, sistem moneter internasional dan keuangan internasional membahas struktur dan mekanisme yang mengatur pertukaran mata uang dan transaksi internasional. Semua topik ini sangat erat kaitannya dengan perdagangan internasional, karena masing-masing aspek mempengaruhi cara negara-negara berinteraksi dan bertransaksi di pasar global.

Dalam perdagangan internasional, terdapat tiga teori utama yang menjelaskan dinamika dan manfaat perdagangan antar negara. Teori pertama adalah Teori Keunggulan Absolut yang dikembangkan oleh Adam Smith, yang berpendapat bahwa suatu negara dapat menjadi lebih makmur dan kaya dengan memanfaatkan keahlian khusus dan sumber daya yang dimilikinya untuk memproduksi barang secara efisien. Teori kedua adalah Teori Keunggulan Komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo, yang menyatakan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi bahkan jika suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut dalam produksi, asalkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif dalam produksi barang tertentu. Teori ketiga adalah Teori *Heckscher-Ohlin* (H-O), yang dikembangkan oleh Eli Heckscher dan Bertil Olin, yang menyarankan bahwa negara akan melakukan perdagangan internasional berdasarkan perbedaan dalam

faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal, antara negara-negara yang terlibat, yang menciptakan keunggulan dalam perdagangan berdasarkan perbedaan kondisi ekonomi.¹⁵

2.2.2 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah prinsip yang menekankan perlunya adanya peraturan yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh masyarakat untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara adil dan merata. Dalam suatu negara hukum, terdapat tiga tujuan utama yang harus dicapai, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan tidak berubah-ubah, keadilan hukum memastikan bahwa hukum memberikan perlakuan yang adil kepada semua individu, dan kemanfaatan hukum memastikan bahwa hukum memberikan manfaat praktis bagi masyarakat. Indonesia dapat dianggap sebagai negara hukum jika ketiga tujuan tersebut dapat diwujudkan secara efektif. Idealnya, undang-undang harus mempertimbangkan ketiga faktor ini untuk memenuhi standar hukum yang baik.

Menurut Utrecht,¹⁶ kepastian hukum memiliki dua pengertian utama. Pertama, kepastian hukum mencakup adanya aturan yang

¹⁵Nuzul Qurnia, 2021, *Analisis Normatif Atas Masalah Penyelesaian Kasus Perdagangan Uni Eropa Terhadap Regulasi Larangan Ekspor Biji Nikel Indonesia Melalui Forum WTO*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 12-13.

¹⁶Oksidelofa Yanto, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Pustaka Reka Cipta, Cetakan ke-1, Bandung, hlm. 27.

bersifat umum yang memungkinkan individu mengetahui tindakan apa saja yang diperbolehkan atau dilarang. Ini berarti bahwa hukum harus jelas dan dapat dipahami agar orang-orang dapat bertindak dengan pengetahuan yang tepat mengenai apa yang legal dan tidak legal. Kedua, kepastian hukum juga memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pemerintah, karena aturan yang bersifat umum memastikan bahwa individu memahami hak dan kewajiban mereka dalam hubungan dengan negara. Dengan kata lain, hukum yang jelas dan konsisten membantu melindungi individu dari keputusan yang tidak adil atau *arbitrary* oleh pihak berwenang.

Sejalan dengan pembahasan penelitian ini, teori kepastian hukum menjadi landasan penting untuk memahami isu-isu yang terkait, seperti larangan ekspor nikel oleh Pemerintah Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam konteks ini, kepastian hukum berperan dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut jelas dan dapat diprediksi, serta memberikan perlindungan kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan nikel. Dengan menerapkan prinsip kepastian hukum, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan ekspor nikel tidak hanya memenuhi kebutuhan regulasi tetapi juga melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terpengaruh.

2.3 Asas Kepentingan Umum

Dalam setiap hubungan internasional, masing-masing pihak memiliki tujuan yang mencakup asas-asas untuk menyejahterakan masyarakatnya, seperti asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum adalah asas yang didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Asas ini memungkinkan negara untuk menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak terbatas pada batas-batas wilayah suatu negara.

Dalam pelaksanaan hukum sebagai bagian dari hubungan internasional, dikenal beberapa asas hukum, antara lain:

1. *Pacta sunt servanda* merupakan asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian, yang tercantum dalam Pasal 26 Konvensi WINA tahun 1969.
2. *Equality rights* merupakan asas yang menyatakan bahwa negara-negara yang memiliki hubungan atau mengadakan hubungan tersebut memiliki kedudukan yang sama di bawah hukum.
3. *Reciprositas / Asas Timbal Balik* merupakan asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara dapat dibalas setimpal oleh negara lain, baik tindakan yang bersifat negatif maupun positif.

4. *Courtesy* merupakan asas yang mengharuskan setiap negara yang bersangkutan untuk saling menghormati dan menjaga kehormatan satu sama lain.
5. *Rebus Sic Stantibus* merupakan asas yang memungkinkan pemutusan suatu perjanjian secara sepihak jika terjadi perubahan mendasar dalam keadaan yang berkaitan dengan perjanjian internasional yang telah disepakati.

Selain itu yang dimaksud dengan asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam norma-norma hukum, dasar-dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis, mengandung perasaan, dan merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu norma hukum, artinya, norma-norma hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Dengan demikian, hukum sebagai realitas asas hukum, di dalamnya mengandung norma hukum berupa aturan konkrit tentang tingkah laku atau cara bertindak dalam lingkungan bermasyarakat atau bernegara.¹⁷

2.4 Konsep

2.4.1 Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional adalah suatu konsep yang luas namun merupakan elemen yang sangat krusial bagi negara. Unsur ini meliputi kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan

¹⁷I Nyoman Suyatna, 2019, *Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Naswanlara, Cetakan ke-1, Malang, hlm. 334.

wilayah, keamanan militer, serta kesejahteraan ekonomi.¹⁸ Kepentingan nasional merupakan suatu tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam membuat atau merumuskan kebijakan luar negerinya.

Kepentingan nasional berfungsi sebagai penentu utama dalam pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam konteks hubungan internasional, kepentingan nasional dianggap sebagai prioritas utama, mengarahkan bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lain. Masyarakat dan moralitas manusia sering kali dianggap terbatas pada konteks domestik, dan tidak selalu diperluas dalam hubungan internasional yang sering kali ditandai oleh konflik, perselisihan, dan dominasi negara-negara besar. Arena internasional sering kali dianggap sebagai lapangan politik yang penuh kekacauan, sehingga kekuatan besar mendominasi dan negara-negara kecil sering kali terpinggirkan.

Fakta bahwa setiap negara mengejar kepentingan nasionalnya sendiri menunjukkan bahwa negara-negara tidak dapat sepenuhnya diandalkan dalam komitmen internasional mereka. Kesepakatan internasional sering kali bersifat sementara dan kondisional, bergantung pada kemauan negara-negara untuk mematuinya. Dalam situasi konflik, negara-negara dapat mengabaikan kewajiban internasionalnya

¹⁸Erdin Agustama, 2022, *Dampak Pembatasan Ekspor Bahan Baku Baja Nirkarat Indonesia ke Uni Eropa Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Skripsi, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 15.

jika kepentingan nasional mereka terancam. Oleh karena itu, semua perjanjian, konvensi, kebiasaan, dan aturan internasional bisa dipandang sebagai pengaturan sementara yang dapat diabaikan jika bertentangan dengan kepentingan negara. Dalam konteks ini, kewajiban internasional tidak selalu mengandung unsur timbal balik yang kuat dan sering kali tidak diikat oleh prinsip moral dalam hubungan antar negara merdeka.¹⁹

2.4.2 Konsep Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri atau kebijakan hubungan internasional adalah seperangkat tujuan yang menjelaskan hubungan suatu negara dengan negara lain dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan militer, serta dalam tingkat yang lebih rendah menyangkut hubungan negara tersebut dengan negara-negara nirlaba organisasi negara. Hubungan ini dievaluasi dan dipantau dengan tujuan memaksimalkan berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari kerja sama multilateral internasional.

Kebijakan luar negeri dirancang untuk melindungi kepentingan nasional, keamanan, tujuan ideologis, dan kemakmuran ekonomi suatu negara. Ini dicapai melalui berbagai cara, termasuk kerjasama damai dengan negara lain yang memungkinkan pencapaian tujuan bersama dan peningkatan hubungan internasional. Selain itu, kebijakan luar negeri juga dapat melibatkan strategi eksploitasi, membuat negara mengejar kepentingannya melalui tindakan yang mungkin melibatkan dominasi atau pengaruh terhadap negara lain. Dengan demikian, kebijakan luar

¹⁹Siti Anisah, 2017, *Peningkatan Kerjasama Pertahanan Indonesia Dengan Australia Pada Masa SBY Tahun 2012*, Skripsi, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, hlm. 12.

negeri merupakan alat strategis yang digunakan untuk menyeimbangkan antara diplomasi yang kooperatif dan langkah-langkah yang lebih agresif untuk mencapai tujuan nasional.²⁰

Kebijakan luar negeri mempunyai tiga konsep untuk menjelaskan hubungan suatu negara dengan kejadian dan situasi di luar negaranya, yaitu:²¹

1. Kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi (*as a cluster of orientation*). Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri dianggap sebagai pedoman umum yang digunakan oleh para pembuat keputusan untuk menanggapi kondisi eksternal yang memerlukan keputusan dan tindakan. Sebagai sekumpulan orientasi, kebijakan luar negeri mencakup prinsip-prinsip dan kecenderungan dasar yang mengarahkan tindakan negara dalam hubungan internasional. Misalnya, di Indonesia, prinsip-prinsip seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila berfungsi sebagai dasar orientasi kebijakan luar negeri, memberikan pedoman bagi keputusan-keputusan yang diambil dalam arena global.
2. Politik luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak (*as a set of commitment to and plan for action*). Dalam pandangan ini, kebijakan luar negeri mencakup rencana dan komitmen konkret yang dibuat oleh para pembuat keputusan untuk

²⁰Wikipedia, 2024, *Kebijakan Luar Negeri, Hubungan Internasional*, https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_luar_negeri, diakses pada tanggal 30 Maret 2024.

²¹Wira P. Madjid, 2016, *Politik Luar Negeri dalam Studi Hubungan Internasional*, Skripsi, Universitas Nasional, Jakarta, hlm. 1-13.

mencapai dan mempertahankan lingkungan eksternal yang sesuai dengan orientasi kebijakan yang telah ditetapkan. Ini berarti bahwa kebijakan luar negeri bukan hanya tentang prinsip umum tetapi juga melibatkan pembuatan rencana dan tindakan spesifik yang dirancang untuk menciptakan kondisi internasional yang diinginkan dan mendukung tujuan negara secara strategis.

3. Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku atau aksi (*as a form of behaviour*). Pada tingkat ini, kebijakan luar negeri terlihat dalam tindakan nyata yang diambil oleh para pembuat keputusan terkait dengan situasi dan kejadian di lingkungan eksternal. Kebijakan luar negeri sebagai bentuk perilaku berarti bahwa tindakan konkret diambil berdasarkan orientasi umum yang ada dan rencana yang telah dikembangkan. Ini mencakup langkah-langkah spesifik dan implementasi kebijakan yang mencerminkan bagaimana negara merespons dan beradaptasi dengan kondisi internasional yang dinamis.

2.4.3 Konsep Hilirisasi

Proses hilirisasi, atau *downstreaming* adalah tahap pengolahan produk dari bahan mentah menjadi barang yang memiliki nilai lebih tinggi dan siap dijual kepada konsumen akhir. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan negara, hilirisasi muncul sebagai solusi efektif karena memberikan nilai tambah pada produk, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, menghasilkan produk yang dapat dipasarkan di pasar

internasional, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam menjadikan program ini sebagai strategi yang tepat untuk diimplementasikan.

Hilirisasi pertambangan nikel merupakan bagian dari proses industrialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari barang tambang melalui pengolahan lebih lanjut sebelum diekspor. Kebijakan hilirisasi mineral bertujuan untuk memperbesar nilai ekonomi barang tambang dengan memastikan bahwa produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Namun, tanpa memperkuat basis produksi di hulu, yaitu kegiatan penambangan dan pengolahan bahan mentah, *smelter* domestik (pabrik pemurnian) akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan baku yang diperlukan untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Semakin efisien struktur biaya produksi, semakin tinggi daya saing produk atau negara tersebut di pasar internasional. Kualitas produk yang dihasilkan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 tahun 2019 menetapkan bahwa perusahaan harus mengolah nikel terlebih dahulu di dalam negeri untuk meningkatkan harga pasar lokal sebelum diekspor. Ini bertujuan untuk mendorong pengembangan industri pengolahan nikel di dalam negeri. Implikasi Kebijakan larangan ekspor mendorong peningkatan pembangunan fasilitas pemurnian nikel di Indonesia untuk memastikan bahwa lebih

banyak nikel diolah secara domestik. Teknologi baterai *lithium-ion (Li-ion battery)* semakin berkembang di Indonesia, sejalan dengan kebijakan hilirisasi yang mendukung pengembangan industri terkait. Kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan daya tarik investasi asing, karena investor melihat peluang dalam industri pengolahan nikel dan teknologi terkait di Indonesia.²²

Dengan demikian, hilirisasi nikel tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk tambang tetapi juga mendukung pengembangan industri lokal, memperbaiki daya saing produk Indonesia di pasar global, dan menarik investasi asing.

²²Muhammad. A & Emmanuel. A. W. A, 2022, *Peningkatan Investasi Dan Hilirisasi Nikel Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 6, No. 2, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 4018.

2.5 Kerangka Berpikir

Berdasarkan penguraian di atas, dalam penulisan ini dapat digambarkan kerangka berpikir sebagai berikut:

Kebijakan Ekspor Nikel

Peraturan dan larangan ekspor mineral sebelumnya telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara dalam Pasal 102.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Tambahan Khusus wajib untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral atau batubara dalam melaksanakan penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pemanfaatan mineral dan batubara.

Pada Pasal 170, diwajibkan juga bagi perusahaan Kontrak Karya untuk melaksanakan kewajiban *smelter* di dalam negeri.

Dalam melaksanakan aturan tersebut, Pemerintah mengeluarkan dua aturan:


Pertama: Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kriteria Peningkatan Nilai Tambah

Kedua: Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba

Terdapat dua faktor yang menjadi dasar kebijakan Pemerintah Indonesia dalam sektor mineral dan batubara yaitu:
Faktor internal yang antara lain adalah hilirisasi pertambangan, peningkatan pembangunan nasional, peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja.
Faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan ini adalah negara-negara yang menggunakan bahan baku mineral di Indonesia dan perusahaan-perusahaan yang pada umumnya keberatan dengan kebijakan minerba karena dianggap menyulitkan dan menaikkan biaya produksi perusahaan.

Tabel 1. Kerangka Pemikiran oleh penulis

2.6 Model Penelitian



Tabel 2. Model Penelitian oleh penulis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang diteliti.²³ Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*). Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi. Dalam hal ini kasus gugatan sengketa bijih nikel yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia.

3.2 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mempelajari hukum yang dianggap sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi pedoman perilaku setiap

²³Saiful Anam & Partners, 2017, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, Legal Opinion, Advocates & Legal Consultants, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 30 Maret 2024.

individu. Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian hukum normatif, yang merujuk pada penelitian yang berfokus pada apa yang terdokumentasikan dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*).²⁴ Kemudian, bahan penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan (*library study*), yaitu meneliti bahan pustaka atau dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan cara memilih, membaca, mengedit dan memeriksa buku atau sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan judul topik penelitian yang tersedia pada sumber perpustakaan yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dalam penulisan laporan ilmiah.²⁵

Sumber bahan hukum tersebut terbagi atas tiga bahan yaitu bahan hukum primer adalah bahan hukum sifatnya bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, konvensi maupun perjanjian internasional, yurisprudensi maupun putusan pengadilan. Bahan kedua adalah bahan hukum sekunder yang melengkapi bahan hukum primer berupa buku, jurnal, makalah, artikel ilmiah. Ketiga adalah bahan hukum tersier.

3.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

²⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm.124.

²⁵ Abdurrahmat Fathoni, 2011, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.95.

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564).
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959).
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3).
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6872).
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kriteria Peningkatan Nilai Tambah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1).
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang

Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1233).

9. *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994.

10. *Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals* (REACH) *European Council* (EC) Nomor 1907/2006.

3.2.1 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam menganalisis bahan hukum primer berdasarkan buku, hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan ahli hukum, atau doktrin.

3.2.1 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun sebagai pelengkap atau bahan hukum primer dan sekunder antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, surat kabar, majalah, serta bahan-bahan yang ada di internet sesuai dengan permasalahan yang dibuat.

3.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik penelitian data sekunder yang meliputi dokumen hukum primer, sekunder dan tersier seperti peraturan hukum, buku, jurnal ilmiah, konvensi internasional, doktrin, dokumen hukum internasional dan dokumen resmi serta data situs web terpercaya dari hasil penelitian lainnya.

3.4 Metode dan Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu mendeskripsikan hasil penelitian melalui penjelasan dan deskripsi dalam kalimat yang logis, efektif dan mudah dipahami. Dengan demikian, hasil analisis dapat diartikan untuk menarik kesimpulan umum dari fakta-fakta khusus yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor – Faktor yang Menghambat Proses Ekspor Bahan Mentah Nikel dari Indonesia ke Uni Eropa

4.1.1 Faktor Kebijakan Pemerintah Indonesia

Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir nikel terbesar di dunia, memiliki cadangan nikel yang melimpah, yang menjadikannya pemain kunci dalam pasar global. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan yang signifikan dalam sektor pertambangan, khususnya terkait dengan ekspor bahan mentah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia dan mendorong pembangunan industri hilir di dalam negeri.

Produksi hasil pertambangan seperti nikel sering kali dikenakan tindakan anti-*dumping* dan anti-subsidi oleh Uni Eropa. Produk hilir industri pertambangan juga terkena hambatan serupa. Dengan kondisi tersebut, merupakan masalah besar karena akan mengurangi daya saing Indonesia di pasar internasional. Tantangan lainnya adalah soal bagaimana mengintegrasikan berbagai elemen industri dalam menciptakan ekosistem yang kompetitif. Secara jelas, hambatan perdagangan merupakan penghalang berupa kebijakan suatu negara yang membatasi pergerakan arus perdagangan antarnegara. Kebijakan utama yang diterapkan adalah pembatasan ekspor bahan mentah nikel.

Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan mendorong pembangunan *smelter* serta industri pengolahan di dalam negeri. Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat memperoleh nilai ekonomi yang lebih tinggi dari sumber daya nikelnya dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, kebijakan pembatasan ekspor ini menimbulkan berbagai reaksi, baik di dalam maupun di luar negeri. Di tingkat domestik, terdapat tantangan dalam hal infrastruktur dan kesiapan teknologi untuk mengolah nikel mentah menjadi produk bernilai tambah. Sementara itu, di tingkat internasional, kebijakan ini mendapat tanggapan dari Uni Eropa yang menganggapnya sebagai tindakan yang merugikan perdagangan bebas dan mengajukan keluhan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Salah satunya adalah gugatan Uni Eropa di WTO atas kebijakan hilirisasi industri pertambangan Indonesia yang melarang ekspor nikel mentah sejak awal 2020. Uni Eropa berpendapat bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia merupakan sebuah kerugian terbesar yang dialami oleh Uni Eropa, mengingat wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah yang sangat bergantung kepada persediaan nikel, terutama dari Indonesia.

Indonesia juga dikenal sebagai negara sebagai penghasil nikel terbesar di dunia, bahkan dalam kurun waktu lima tahun, penjualan nikel Indonesia meningkat tajam sekitar 60% dari total yang semula. Hal ini merupakan sebuah berita yang baik bagi Indonesia, namun peningkatan

penjualan tidak disertakan dengan peningkatan mutu penjualan yang harus dicapai oleh pemerintah Indonesia, yang mana melalui kebijakan hilirisasi, Indonesia ingin menaikkan penjualan dan keuntungan untuk kepentingan nasionalnya.²⁶ Namun sejak Undang – Undang Minerba diundangkan pada tahun 2009 hingga perubahannya pada tahun 2020, penerapan kebijakan hilirisasi batubara dan mineral dinilai belum dilaksanakan secara terpadu. Pasalnya, kebutuhan pembiayaan investasi yang signifikan membuat banyak pihak menilai implementasi hilir tidak ekonomis dan tidak ada dukungan regulasi untuk meningkatkan nilai ekonomi proyek tersebut.

Pelaksanaan hilirisasi mineral dan batubara merupakan kegiatan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 6696) serta peraturan perundang-undangan turunannya. Setiap IUP/IUPK Operasi Produksi diharuskan melaksanakan hal ini, diantaranya :

1. Dalam konteks hilirisasi batubara, setiap Pemegang IUP/IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi dapat melakukan pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara melalui kerjasama dengan pemegang IUP/IUPK lain pada tahap kegiatan operasi produksi, atau dengan

²⁶S. W. Rahayu & F. Sugianto, 2020, *Implikasi Kebijakan dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor dan Impor Minyak Kelapa Sawit dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 2, Universitas Agung Podomoro, Jakarta, hlm. 224-236.

pihak lain yang melakukan kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara.

2. Dalam rangka hilirisasi mineral, setiap pemegang IUP/IUPK yang berada pada tahap operasi produksi diwajibkan untuk meningkatkan nilai tambah mineral melalui proses pengolahan dan/atau pemurnian mineral hasil penambangan di dalam negeri. Hal ini dapat dilakukan baik dengan cara terintegrasi dari hulu ke hilir dalam kegiatan pertambangan, atau dengan menjalin kerjasama dengan pemegang IUP/IUPK lain yang sudah memiliki fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian secara terintegrasi, atau dengan pihak lain yang mengelola pengolahan dan/atau pemurnian yang tidak terkait langsung dengan kegiatan penambangan.

Kebijakan larangan dan pembatasan ekspor nikel Indonesia didasarkan pada alasan strategis untuk memastikan pengelolaan yang bijaksana dari sumber daya nikel, mendorong hilirisasi, mendukung pembangunan nasional, melindungi kepentingan nasional, dan menciptakan lapangan kerja. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan memastikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi dan masyarakat Indonesia.

Adapun pengecualian tersebut dapat di kelompokkan menjadi beberapa jenis diantaranya, yaitu: ²⁷

1. Pengecualian Dalam Pasal XX GATT 1994

Pengecualian ini adalah yang paling penting dalam menjembatani liberalisasi perdagangan dengan nilai-nilai dan kepentingan sosial lainnya. Pasal XX GATT 1994 mencantumkan pengecualian umum, yang memungkinkan tindakan yang seharusnya tidak konsisten dengan peraturan GATT untuk dibenarkan berdasarkan ketentuan pasal tersebut.

2. Pengecualian Dalam Pasal XIV GATS

Berdasarkan Pasal XIV *General Agreement on Trade in Services* (GATS), anggota WTO dapat membenarkan tindakan yang seharusnya tidak sesuai dengan ketentuan GATS.

3. Pengecualian Dalam Keadaan Ekonomi Darurat

Emergency Protection adalah tindakan pengamanan terhadap industri domestik ketika terjadi lonjakan impor yang menyebabkan atau mengancam akan menyebabkan kerugian serius. Secara umum, tindakan ini bertentangan dengan Pasal II dan Pasal XI GATT 1994. Namun, tindakan tersebut masih dapat dibenarkan berdasarkan Pasal XIX GATT 1994 jika memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.

²⁷A. B. Kurniawardhani, 2021, *Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: World Trade Organization (WTO)*, Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 9, No. 1, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, hlm. 52.

Adapun alasan dan faktor yang mendasari kebijakan pemerintah Indonesia yang melarang dan membatasi ekspor nikel Indonesia karena cadangan nikel yang semakin menipis, berikut penyebabnya. beberapa unsur politik dasar pemerintahan Indonesia adalah :

1. Hilirisasi

Hilirisasi merupakan proses peningkatan nilai tambah melalui pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau jadi di dalam negeri. Beberapa tujuan hilirisasi dalam konteks kebijakan nikel adalah:

- b. Meningkatkan Nilai Tambah, dengan mengolah bijih nikel di dalam negeri, Indonesia dapat memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan dengan mengekspor bijih mentah. Produk olahan seperti *feronikel* dan *stainless steel* memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi.
- c. Pengembangan Industri, dengan mendorong pembangunan industri pengolahan dan pemurnian (*smelter*) di dalam negeri, yang pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan industri manufaktur terkait.
- d. Pengurangan Ketergantungan, dengan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan daya saing produk olahan di pasar internasional.

2. Peningkatan Pembangunan Nasional

Kebijakan ini juga bertujuan untuk mendukung agenda pembangunan nasional secara lebih luas:

- a. Pendapatan Negara : Meningkatkan pendapatan negara melalui peningkatan ekspor produk olahan dan penurunan ekspor bahan mentah.
 - b. Infrastruktur : Investasi dalam pengolahan nikel dapat memacu pembangunan infrastruktur, termasuk listrik, transportasi, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh industri pengolahan.
 - c. Diversifikasi Ekonomi : Membantu diversifikasi ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan dan meningkatkan kontribusi sektor industri manufaktur.
3. Kepentingan Nasional

Kebijakan ini juga didorong oleh pertimbangan kepentingan nasional yang meliputi:

- a. Ketahanan Ekonomi : Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional dengan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan kemampuan industri dalam negeri untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi.
- b. Strategi Geopolitik : Menggunakan cadangan nikel yang strategis sebagai alat negosiasi dan kekuatan dalam hubungan internasional serta perdagangan global.
- c. Pengelolaan Sumber Daya Alam : Mengelola sumber daya alam dengan lebih bijaksana untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh rakyat Indonesia.

4. Lapangan Kerja

Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja baru:

- a. Peningkatan Ketenagakerjaan : Pembangunan *smelter* dan industri pengolahan nikel memerlukan tenaga kerja dalam jumlah besar, baik dalam tahap konstruksi maupun operasional, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.
- b. Pengembangan Keterampilan : Membantu dalam pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal melalui pelatihan dan pendidikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja Indonesia.
- c. Distribusi Ekonomi : Mendorong distribusi ekonomi yang lebih merata dengan menciptakan peluang kerja di berbagai daerah, terutama di wilayah yang memiliki cadangan nikel.

Dalam perdagangan internasional, setiap entitas ekonomi berusaha memenuhi kebutuhan, kepentingan, dan keuntungannya dalam segala kegiatan ekonomi. Pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan untuk menjamin kelangsungan hidup warganya. Interaksi perdagangan internasional terjadi karena tidak ada satu negara pun yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, sehingga perdagangan menjadi suatu keharusan. Ada beberapa alasan terjadinya interaksi perdagangan internasional yaitu perbedaan jenis produk yang dijual oleh masing-

masing negara dan negara-negara melakukan perdagangan untuk mencapai skala ekonomi (*economies of scale*).

Untuk memaksimalkan perdagangan, negara membentuk lembaga atau organisasi untuk menciptakan perdagangan bebas. Tujuan dari perdagangan bebas adalah untuk memungkinkan negara-negara anggota mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif, larangan impor, pembatasan kuota, dumping dan berbagai kebijakan perlindungan perdagangan. Dumping adalah tindakan menjual produk di negara pengekspor dengan harga lebih rendah dari harga normal untuk mendominasi pasar luar negeri.

Organisasi perdagangan bebas ini memiliki aturan yang mengikat sehingga konflik perdagangan dapat diselesaikan secara efektif dan adil. Perdagangan bebas diharapkan dapat membawa manfaat besar bagi negara-negara yang tergabung dalam organisasi ini. Namun, meskipun perdagangan bebas mempermudah dan menguntungkan negara-negara dalam melakukan perdagangan, konflik masih bisa muncul. Salah satu bentuk konflik dalam perdagangan internasional adalah proteksionisme, atau tindakan pemerintah untuk melindungi kepentingan nasionalnya dalam perdagangan global atau internasional.²⁸

Uni Eropa merupakan salah satu importir terbesar nikel Indonesia. Nikel di negara-negara tersebut digunakan dalam berbagai

²⁸D. D. Radhica & R. A.A. Wibisana, 2023, *Proteksionisme Nikel Indonesia Dalam Perdagangan Dunia*, Journal of Trade Development and Studies, Vol. 7, No. 1, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, hlm. 74-84.

industri *stainless steel*, teknologi dan mesin. Indonesia sebagai salah satu eksportir utama nikel dunia memiliki peran yang besar sebagai pemasok bahan baku utama penggunaan nikel Uni Eropa.

Dalam pengaturan ekspor-impor nikel, Uni Eropa memiliki pengaturan tersendiri yang syaratnya harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Pengaturan itu adalah *Nickel Directive* yang tercantum dalam *Directive 94/27/EC*. Pengaturan itu merupakan Perubahan Arahan untuk ke-12 kalinya dalam Arahan 76/769/EEC yang diubah dengan Arahan 2004/967/EC dan dimasukkan kedalam Pengaturan *Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) European Council (EC) Nomor 1907/2006* tentang perkiraan undang-undang, peraturan dan ketentuan administratif Negara - Negara anggota terkait dengan pembatasan pemasaran dan penggunaan bahan dan persediaan berbahaya tertentu.

Peraturan tersebut dibuat oleh Parlemen dan Dewan Eropa yang pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 30 Desember 1994.²⁹ Dalam Pengaturannya, Arahan Nikel adalah arahan Uni Eropa yang mengatur penggunaan nikel dalam perhiasan dan produk lain yang bersentuhan dengan kulit, aturan ini telah dimasukkan sejak tanggal 1 Juni 2009 kedalam Peraturan REACH khususnya dalam butir 27 Lampiran XVII peraturan tersebut.

²⁹Wikipedia, 2024, *Nickel Directive: Directive 94/27/EC*, https://en.wikipedia.org/wiki/Nickel_Directive, diakses pada tanggal 30 Maret 2024.

4.1.2 Pengaturan WTO Terkait Pelarangan Ekspor Nikel Indonesia ke Uni Eropa

WTO adalah organisasi internasional yang mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional antara negara-negara anggotanya. WTO Didirikan pada 1 Januari 1995 sebagai penerus dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang didirikan setelah Perang Dunia II. WTO bertujuan untuk memastikan bahwa perdagangan internasional berlangsung dengan lancar, dapat diprediksi, dan bebas sejauh mungkin.³⁰

WTO mengelola perjanjian perdagangan multilateral yang telah disepakati oleh negara-negara anggotanya. Ini termasuk berbagai perjanjian yang mencakup berbagai aspek perdagangan, seperti tarif, perdagangan jasa, dan hak atas kekayaan intelektual. WTO menyediakan forum bagi negara-negara anggota untuk merundingkan dan menyelesaikan perselisihan perdagangan. Melalui putaran negosiasi, negara-negara anggota dapat membahas dan merundingkan pengurangan hambatan perdagangan dan aturan baru yang mengatur perdagangan global. Dengan 164 negara anggota per tahun 2024, WTO memainkan peran penting dalam mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional, mendukung pertumbuhan ekonomi global,

³⁰Widya L. Ningsih, 2023, *Daftar Anggota WTO*, Kompas Stori, <https://www.kompas.com/stori/read/2023/01/25/110000779/daftar-anggota-wto>, diakses pada tanggal 30 Maret 2024.

dan membantu negara-negara berkembang untuk berintegrasi lebih baik dalam ekonomi global.

Bergabungnya Indonesia sebagai anggota WTO melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing The* (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 3566) WTO membawa konsekuensi baik eksternal maupun internal. Secara eksternal, Indonesia harus mematuhi seluruh kesepakatan yang telah dicapai dalam forum WTO. Secara internal, Indonesia harus melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional agar sesuai dengan hasil kesepakatan WTO. Keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan bebas mendorong industri dalam negeri untuk bersaing, baik di pasar domestik maupun internasional. WTO sendiri mendorong arus perdagangan antar negara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran perdagangan barang dan jasa. WTO memiliki hubungan yang sangat erat dengan GATT, di mana kedua organisasi ini selalu berkaitan dengan perdagangan barang.

Dalam pengaturannya bersifat mengikat terbatas pada sesama negara yang ada di dalam *WTO Agreement*.³¹ Dalam kehadiran GATT/WTO, terdapat beberapa poin penting yang berkaitan, yaitu:

³¹Ida Bagus Wyasa Putra & Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2017, *Hukum Perdagangan Internasional*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 27.

1. Sebagai wujud dari perjanjian internasional yang memberikan serta menentukan peraturan melalui proses penyusunan dan telah disepakati oleh setiap negara peserta;
2. Sebagai lembaga internasional untuk dapat menjalankan setiap peraturan yang berlaku dari GATT secara formal diikuti dengan kesepakatan pembentukan WTO;
3. Terhadap proses penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement Mechanism*) telah menjadi mekanisme melalui prosedur serta wujud kelembagaan yang bersifat lebih formal.

Dalam perkembangan GATT/WTO, terdapat lima prinsip penting yang menjadi dasar operasional dan regulasi organisasi ini:

1. Perlakuan yang Adil untuk Semua Anggota (*Most Favoured Nations Treatment-MFN*)

Prinsip MFN diatur dalam Pasal I GATT 1994, yang menyatakan bahwa setiap komitmen atau persetujuan yang dibuat oleh negara anggota harus diterapkan secara sama terhadap semua negara anggota WTO tanpa syarat. Ini dikenal sebagai asas non-diskriminasi, yang memastikan bahwa setiap keuntungan perdagangan yang diberikan kepada satu negara anggota harus diberikan kepada semua negara anggota lainnya.

2. Pengikatan Tarif (*Tariff Binding*)

Prinsip ini diatur dalam Pasal II GATT 1994, yang mengharuskan setiap negara anggota GATT atau WTO untuk memiliki daftar produk dengan tingkat bea masuk atau tarif yang

diikat secara hukum. Ini berarti bahwa tarif untuk produk-produk tertentu tidak boleh dinaikkan di atas tingkat yang telah disetujui dan diikat dalam perjanjian.

3. Perlakuan Nasional (*National Treatment*)

Diatur dalam Pasal III GATT 1994, prinsip ini melarang diskriminasi antara produk impor dan produk dalam negeri. Ini berarti bahwa produk impor harus diperlakukan sama dengan produk domestik terkait pungutan dalam negeri, undang-undang, peraturan, dan tindakan lain yang dapat mempengaruhi persaingan antara produk domestik dan impor.

4. Perlindungan Hanya melalui Tarif

Prinsip ini diatur dalam Pasal XI GATT 1994, yang menyatakan bahwa perlindungan terhadap industri dalam negeri hanya diperbolehkan melalui tarif. Ini berarti bahwa negara anggota tidak boleh menggunakan pembatasan kuantitatif atau bentuk lain dari pembatasan perdagangan untuk melindungi industri dalam negeri, kecuali melalui tarif yang telah diikat.

5. Perlakuan Khusus dan Berbeda bagi Negara - Negara Berkembang (*Special and Differential Treatment for Developing Countries – S&D*)

Prinsip ini memastikan bahwa semua persetujuan WTO memiliki ketentuan yang mengatur perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi negara-negara berkembang anggota WTO dalam

melaksanakan persetujuan WTO, memungkinkan mereka untuk mendapatkan manfaat penuh dari sistem perdagangan internasional meskipun memiliki kapasitas dan sumber daya yang terbatas dibandingkan dengan negara-negara maju.

Kelima prinsip ini merupakan pilar utama yang menjamin bahwa perdagangan internasional di bawah naungan WTO berlangsung secara adil, terbuka, dan non diskriminatif, serta memberikan dukungan khusus bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam perdagangan global.

Adapun pengecualian tersebut dapat di kelompokkan menjadi beberapa jenis diantaranya, yaitu: ³²

1. Pengecualian Dalam Pasal XX GATT 1994

Pengecualian ini adalah yang paling penting dalam menjembatani liberalisasi perdagangan dengan nilai-nilai dan kepentingan sosial lainnya. Pasal XX GATT 1994 mencantumkan pengecualian umum, yang memungkinkan tindakan yang seharusnya tidak konsisten dengan peraturan GATT untuk dibenarkan berdasarkan ketentuan pasal tersebut.

2. Pengecualian Dalam Pasal XIV GATS

Berdasarkan Pasal XIV *General Agreement on Trade in Services* (GATS), anggota WTO dapat membenarkan tindakan yang seharusnya tidak sesuai dengan ketentuan GATS.

³²A. B. Kurniawardhani. *Op. Cit.*

3. Pengecualian Dalam Keadaan Ekonomi Darurat

Emergency Protection adalah tindakan pengamanan terhadap industri domestik ketika terjadi lonjakan impor yang menyebabkan atau mengancam akan menyebabkan kerugian serius. Secara umum, tindakan ini bertentangan dengan Pasal II dan Pasal XI GATT 1994. Namun, tindakan tersebut masih dapat dibenarkan berdasarkan Pasal XIX GATT 1994 jika memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.

4.2 Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pengelolaan Bahan Mentah Nikel di Indonesia

Dalam upaya memaksimalkan potensi ekonomi dan meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam yang melimpah, Pemerintah Indonesia telah merumuskan kebijakan pengelolaan bahan mentah nikel yang komprehensif. Kebijakan ini dirancang untuk tidak hanya mengoptimalkan manfaat ekonomi dari nikel, tetapi juga untuk mendorong perkembangan industri pengolahan di dalam negeri. Berikut adalah beberapa aspek utama dari kebijakan tersebut:

1. Larangan Ekspor Bijih Nikel Mentah

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 mulai 1 Januari 2020, Indonesia melarang ekspor bijih nikel kadar rendah untuk mendorong pembangunan fasilitas pengolahan di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

2. Insentif untuk Pembangunan *Smelter*

Pemerintah memberikan insentif fiskal seperti pembebasan pajak dan bea masuk untuk investasi dalam pembangunan *smelter* dan fasilitas pengolahan nikel. Ini termasuk dukungan dalam bentuk potongan pajak dan kemudahan perizinan untuk menarik investor. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 mengatur tentang pengembangan industri pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri, termasuk nikel. Kebijakan ini bertujuan untuk menarik investasi dan meningkatkan kapasitas industri.

3. Kebijakan Fiskal dan Bea Ekspor

Penerapan bea keluar pada ekspor bijih nikel untuk mendorong perusahaan tambang berinvestasi dalam pengolahan nikel di dalam negeri. Ini termasuk bea keluar yang meningkat untuk bijih nikel yang tidak diolah serta melakukan penyesuaian tarif pajak. Penyesuaian tarif pajak dan royalti untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan sambil mendorong pengolahan domestik.

4. Perlindungan Lingkungan

Proyek pertambangan dan pengolahan nikel diharuskan memiliki dokumen Amdal untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak merusak lingkungan. Ini termasuk persyaratan untuk reklamasi dan rehabilitasi lahan pasca-penambangan. Penerapan standar lingkungan yang ketat untuk memastikan bahwa kegiatan pengolahan nikel tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.

5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja di sektor pertambangan dan pengolahan nikel. Ini termasuk kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil. Untuk mendukung penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan nikel melalui kemitraan dengan perguruan tinggi. Penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan perizinan dan pelaporan produksi nikel. Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik penambangan ilegal dan pelanggaran lingkungan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

6. Diversifikasi Pasar Ekspor

Menjalin perjanjian perdagangan dengan negara-negara lain untuk membuka pasar ekspor baru bagi produk nikel olahan Indonesia. Ini termasuk memperluas hubungan dagang dan menjalin kemitraan strategis dan melakukan promosi dan diplomasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing produk nikel Indonesia di pasar global.

7. Kolaborasi dengan Sektor Swasta

Mendorong kemitraan strategis antara pemerintah dan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas pengolahan. Ini termasuk dukungan untuk investasi swasta dalam sektor nikel. Memfasilitasi pendanaan dan investasi dari sektor swasta untuk mendukung pengembangan industri pengolahan nikel.

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam pembatasan ekspor bahan mentah nikel ke Uni Eropa merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dalam negeri dan mengembangkan industri hilir. Kebijakan ini didasarkan pada beberapa faktor utama, termasuk upaya mendorong pembangunan *smelter*, peningkatan kapasitas pengolahan, serta menciptakan lapangan kerja baru. Pelaksanaan kebijakan ini menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur dan teknologi, persaingan global, serta standar kualitas yang ketat dari Uni Eropa. Selain itu, tantangan logistik, kondisi ekonomi dan politik, serta isu lingkungan dan sosial juga menjadi faktor penghambat yang perlu diatasi.

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, seperti larangan ekspor bijih nikel, insentif investasi untuk pembangunan *smelter*, kebijakan fiskal, perlindungan lingkungan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan transparansi dan tata kelola, diversifikasi pasar ekspor, dan kolaborasi dengan sektor swasta.

Keseluruhan kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya nikel secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saing produk nikel di pasar internasional. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia mengimplementasikan kebijakan untuk menghentikan ekspor bijih nikel pada Januari 2020. Kebijakan ini diatur dalam Pasal 62A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019, yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Tindakan ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mengembangkan industri pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri, dengan tujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral sebelum diekspor. Melalui kebijakan ini, Indonesia berharap dapat mendorong investasi dalam fasilitas pengolahan domestik dan menciptakan lapangan kerja baru, serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Kebijakan pemberhentian ekspor bijih nikel yang dikeluarkan dalam peraturan Menteri ini harus ditaati oleh setiap pelaku usaha, baik yang beroperasi di Indonesia maupun di luar negeri. Latar belakang utama dikeluarkannya kebijakan ini adalah terbatasnya ketahanan cadangan. Cadangan terbukti untuk komoditas nikel nasional Indonesia sebesar 700 juta ton hanya dapat menjamin suplai bijih nikel bagi fasilitas pemurnian selama 8 tahun jika tidak ditemukan cadangan baru.

Dari penerapan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel tersebut, ternyata menimbulkan permasalahan untuk Uni Eropa. Selain alasan merugikan Uni Eropa sebagai pengimpor nikel, menurut Uni Eropa juga menilai bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia sudah melanggar sejumlah ketentuan dalam GATT. Untuk itulah pada tanggal 22 November 2019, Uni Eropa melayangkan gugatan terhadap Pemerintah Indonesia kepada

Badan Penyelesaian Sengketa (DSU) WTO. Berdasarkan analisis penulis dan data yang ada tentang gugatan kasus yang bernomor seri DS592 Uni Eropa terhadap Indonesia di WTO, persidangan akhirnya diadakan pada November 2021, dimulai dengan pemeriksaan menyeluruh atas kasus Uni Eropa dan materi pertahanan yang disediakan oleh Indonesia oleh panel sengketa WTO. Uni Eropa berpendapat dalam pengaduannya bahwa Indonesia melanggar persyaratan WTO untuk memberikan akses terbuka ke perdagangan global, termasuk memiliki akses ke bijih nikel yang belum diproses.

Panel WTO menyatakan Indonesia kalah dengan terbukti melanggar ketentuan Pasal XI ayat (1) GATT 1994 dari perjanjian WTO, dan kebijakan ini tidak dapat dijustifikasi melalui Pasal XI ayat 2 (a) dan XX (d) GATT 1994.³³ Panel juga menyimpulkan bahwa larangan ekspor tidak dibenarkan berdasarkan Pasal XX (d) GATT 1994 karena tidak diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang atau peraturan yang tidak bertentangan dengan GATT 1994. Pihak yang bersengketa dan dinyatakan kalah oleh Majelis Panel dapat mengajukan banding atas putusan panel. Namun, banding harus didasarkan pada aturan tertentu, seperti interpretasi legal atas suatu ketentuan atau pasal dalam suatu persetujuan WTO. Banding tidak dilakukan untuk menguji kembali bukti-bukti yang ada atau bukti-bukti baru, melainkan untuk meneliti argumentasi yang dikemukakan oleh panel sebelumnya. Biasanya, banding membutuhkan waktu tidak lebih dari 60 hari, dengan batas maksimum 90 hari. DSU harus menerima atau menolak laporan

³³I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, 2024, *The Impact of Chinese Nickel Smelters in Indonesia and The European Union's Lawsuit at The World Trade Organization*, Denpasar.

banding tersebut dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 hari, di mana penolakan hanya dimungkinkan melalui konsensus.

Sebelum melakukan banding, Pemerintah Indonesia dapat mengambil langkah dengan cara pendekatan Uni Eropa menggunakan Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*). Prinsip ini mengharuskan adanya niat baik dari semua pihak dalam menyelesaikan sengketa. Prinsip ini tercermin dalam dua tahap: pertama, itikad baik diperlukan untuk mencegah munculnya sengketa; kedua, penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui metode yang diakui dalam hukum internasional, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, atau metode lain yang disepakati para pihak. Pemerintah diharapkan untuk melakukan upaya negosiasi dan perundingan dengan Uni Eropa guna menyelesaikan sengketa secara damai di luar jalur pengadilan.³⁴

Selain prinsip penyelesaian sengketa hukum dagang internasional, terdapat pula forum penyelesaian sengketa dan opsi penyelesaian sengketa internasional antara lain :

1. Negosiasi

Negosiasi adalah metode penyelesaian sengketa yang paling efektif karena melibatkan diskusi langsung antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa keterlibatan pihak ketiga. Keuntungan utama dari negosiasi adalah kerahasiaan, karena proses ini tidak menarik perhatian publik dan tidak

³⁴B. M. Hasibuan, 2017, *Penyelesaian Sengketa Dalam Perdagangan Internasional*, Business Law, Universitas Binus, <https://business-law.binus.ac.id/2017/04/27/penyelesaian-sengketa-dalam-perdagangan-internasional/>, diakses pada tanggal 30 Maret 2024.

menjamin eksposur. Negosiasi memungkinkan pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan melalui kompromi.

2. Mediasi

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang berselisih menggunakan jasa pihak ketiga yang netral (mediator) untuk membantu mereka mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat. Peran mereka adalah memfasilitasi komunikasi, membantu pihak-pihak memahami kepentingan masing-masing, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Proses mediasi bersifat sukarela, rahasia, dan biasanya lebih cepat serta lebih murah dibandingkan dengan proses litigasi atau arbitrase. Mediasi sering digunakan dalam sengketa komersial, termasuk sengketa perdagangan internasional, karena dapat mempertahankan hubungan bisnis dan menawarkan solusi yang kreatif dan fleksibel.

3. Konsiliasi

Konsiliasi mirip dengan mediasi, di mana pihak ketiga yang netral (konsiliator) membantu menyelesaikan perselisihan secara damai. Proses konsiliasi biasanya terdiri dari dua tahap: tahap tertulis dan tahap lisan. Pada tahap tertulis, konsiliator menerima pernyataan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa, dan pada tahap lisan, konsiliator mendengarkan argumen dari kedua belah pihak. Konsiliasi bertujuan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, namun keputusan konsiliator tidak mengikat.

4. Arbitrase

Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa alternatif di mana pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan perselisihan mereka kepada seorang atau beberapa arbiter independen yang akan membuat keputusan yang mengikat. Proses arbitrase biasanya lebih cepat dan fleksibel dibandingkan dengan proses pengadilan formal. Dalam konteks perdagangan internasional, arbitrase dapat digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi atau mekanisme WTO. Para pihak memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus dalam isu yang disengketakan, dan keputusan arbiter biasanya bersifat final dan mengikat, dengan sedikit ruang untuk banding. Arbitrase memberikan keuntungan berupa kerahasiaan, kecepatan, dan kemampuan untuk memilih arbiter yang ahli di bidang tertentu. Litigasi komersial dan internasional semakin banyak diselesaikan melalui arbitrase karena berbagai keuntungan, antara lain:

- a. Kecepatan : Penyelesaian melalui arbitrase relatif lebih cepat dibandingkan litigasi di pengadilan. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, tanpa ada banding, kasasi, atau peninjauan kembali
- b. Kerahasiaan : Proses arbitrase dan hasil putusannya bersifat rahasia.
- c. Kebebasan Memilih Arbiter : Pihak-pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang ahli dalam bidang tertentu, bukan hanya ahli hukum, sesuai kesepakatan mereka.
- d. Pelaksanaan Putusan : Pelaksanaan putusan arbitrase internasional cenderung lebih mudah dilaksanakan di negara lain dibandingkan

dengan putusan pengadilan nasional, berkat ketentuan yang diatur dalam Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Penghargaan Arbitrase Asing.

5. Pengadilan (Domestik dan Internasional)

Sengketa juga bisa diselesaikan melalui pengadilan domestik atau internasional. Meskipun pengadilan merupakan opsi terakhir dalam penyelesaian sengketa, proses peradilan sering memakan waktu lebih lama dibandingkan metode lain dan biasanya dilakukan dengan persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Pengadilan (Domestik dan Internasional) adalah langkah berikutnya yang dapat diambil jika penyelesaian melalui WTO tidak memuaskan kedua belah pihak. Pengadilan domestik mengacu pada lembaga peradilan di dalam negeri masing-masing negara yang bersengketa, sedangkan pengadilan internasional merujuk pada lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi global, seperti Mahkamah Internasional atau Pengadilan Arbitrase Internasional. Pengadilan ini berfungsi untuk meninjau dan memutuskan sengketa berdasarkan hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Penggunaan pengadilan sebagai forum penyelesaian sengketa menunjukkan eskalasi dalam mencari keadilan dan penyelesaian yang adil ketika mekanisme WTO dan negosiasi bilateral tidak berhasil.

Metode-metode tersebut menawarkan berbagai cara untuk menyelesaikan sengketa dengan mempertimbangkan kecepatan, kerahasiaan, fleksibilitas, dan pelaksanaan keputusan yang efektif.

Setiap masalah atau sengketa perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa yang melibatkan pengaduan dari Uni Eropa kepada WTO harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh WTO. Ini karena pengaduan tersebut telah diajukan ke WTO dan Indonesia serta Uni Eropa adalah anggota WTO. WTO memiliki kewenangan untuk campur tangan dalam penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa terkait larangan ekspor nikel oleh Indonesia. Proses penyelesaian sengketa perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa di WTO, antara lain :

1. Negosiasi

Negosiasi adalah tahap awal dalam penyelesaian sengketa di WTO. Tahap ini dimulai dengan negara pengadu (Uni Eropa) mengajukan permintaan konsultasi kepada negara yang dituduh (Indonesia). Indonesia harus merespons permintaan ini dalam waktu 10 hari. Setelah itu, Indonesia harus mulai mengimplementasikan solusi dalam waktu 30 hari dan menyelesaikan implementasi dalam waktu 60 hari setelah permintaan konsultasi. Aturan ini sesuai dengan Pasal 4.3 dan 4.7 dari *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU).

2. Panel

Jika negosiasi tidak menghasilkan penyelesaian, tahap berikutnya adalah pembentukan panel. Panel adalah kelompok *ad hoc* yang bertugas mendengar dan memutuskan isu-isu spesifik dari sengketa tersebut. Panel dibentuk dalam pertemuan *Dispute Settlement Body* (DSB) setelah permintaan diajukan, dan panel ini akan dibubarkan setelah tugas mereka selesai. Menurut Pasal 6 Ayat (1) dan (2) DSU, panel harus dibentuk dalam

waktu sekitar 90 hari setelah permintaan. Panel ini harus terdiri dari individu-individu yang memenuhi syarat baik dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah, sesuai dengan Pasal 8 (1) DSU. Tugas utama panel adalah memberikan penilaian objektif terhadap isu yang diangkat, termasuk penilaian fakta dan penerapan ketentuan perjanjian WTO yang relevan.

3. Badan Banding WTO (*Appellate Body*)

Jika salah satu pihak tidak puas dengan keputusan panel, mereka dapat mengajukan banding kepada Badan Banding WTO. Prosedur banding ini dirumuskan setelah konsultasi dengan Presiden DSB dan Direktur Jenderal WTO, serta dikomunikasikan kepada anggota Dewan Banding. Semua catatan dari Presiden dan Badan Banding bersifat rahasia. Laporan Badan Banding disiapkan tanpa kehadiran pihak yang bersengketa, dan pandangan yang diungkapkan oleh anggota Badan Banding harus anonim. Yurisdiksi Badan Banding meliputi penegakan, konfirmasi, modifikasi, atau pembatalan temuan dan kesimpulan hukum dari panel. Badan Banding bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menyelenggarakan rekomendasi serta ketentuan yang disahkan oleh DSB.

Dengan mengikuti prosedur ini, WTO memastikan bahwa penyelesaian sengketa perdagangan dilakukan secara adil dan transparan, serta sesuai dengan aturan yang telah disepakati oleh semua anggota WTO.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dari hasil penelitian dan diskusi yang telah penulis analisis sebelumnya, maka penulis akan menyajikan kesimpulan yang mencakup hal-hal berikut:

1. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan larangan dan pembatasan ekspor nikel karena menipisnya cadangan nikel dan beberapa faktor kebijakan dasar. Pertama, hilirisasi, yang bertujuan meningkatkan nilai tambah dengan mengolah bijih nikel di dalam negeri, mengembangkan industri pengolahan, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Kedua, peningkatan pembangunan nasional melalui peningkatan pendapatan negara, pembangunan infrastruktur, dan diversifikasi ekonomi. Ketiga, kepentingan nasional yang meliputi peningkatan ketahanan ekonomi, strategi geopolitik, dan pengelolaan sumber daya alam. Keempat, penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan *smelter*, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan distribusi ekonomi yang lebih merata.
2. Kebijakan larangan dan pembatasan ekspor nikel Indonesia didasarkan pada alasan strategis untuk memastikan pengelolaan yang bijaksana dari sumber daya nikel, mendorong hilirisasi, mendukung pembangunan nasional, melindungi kepentingan nasional, dan menciptakan lapangan kerja. Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan

nilai tambah ekonomi, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan memastikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi dan masyarakat Indonesia.

5.1 Saran

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Perlunya dilanjutkan melakukan perundingan diplomasi antara Indonesia dan Uni Eropa mencari *win-win solution* (solusi yang saling menguntungkan) dalam kasus pelarangan ekspor nikel. Penting untuk menghindari hubungan buruk dan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Uni Eropa dan Indonesia dapat bekerja sama untuk mendorong praktik pertambangan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan serta menciptakan solusi jangka panjang yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
2. Pemerintah Indonesia sebaiknya terus mengembangkan industri pengolahan nikel dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja. Langkah ini akan mendukung upaya diversifikasi perekonomian dan konservasi sumber daya alam. Pemerintah Indonesia harus memastikan kebijakan perdagangan dan ekspor diatur secara jelas dan konsisten untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adolf, H. 2018. Hukum Perdagangan Internasional. Rajawali Pers. Depok. Cetakan ke-8.
- _____. 2020. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika. Jakarta Timur. Edisi Revisi. Cetakan ke-1.
- Aprita, S & Adhitya, R. 2020. Hukum Perdagangan Internasional. Rajawali Pers. Depok. Edisi ke-1. Cetakan ke-1.
- Diphayana, W. 2018. Perdagangan Internasional. Penerbit Deepublish. Yogyakarta. Cetakan ke-1.
- Efendi, J dan Ibrahim, J. 2018. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Prenada media Group. Depok.
- Fajar, M dan Achmad, Y. 2017. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Cetakan ke-4.
- Fathoni, A., 2011, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi. Rineka Cipta. Jakarta.
- Putra, I. B. W & Dharmawan, N. K. S. 2017. Hukum Perdagangan Internasional, Refika Aditama. Bandung.
- Suyatnam, I. N. 2019. Asas-asas umum pemerintah Yang Baik Dalam Pembentukan Peraturan daerah. Naswanlara. Cetakan ke-1.
- Syahmin, A. K & Syahmin, F. 2017. Hukum Ekonomi dan Perdagangan Internasional. UNSRI Press. Palembang.
- Yanto, O., 2020. Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia). Pustaka Reka Cipta. Bandung. Cetakan ke-1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525).

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3).

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6872).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kriteria Peningkatan Nilai Tambah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1233).

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994.

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) European Council (EC) No. 1907/2006.

JURNAL

Deddy, A., Agus. A & Djoko. A. 2023. Strategi Hilirisasi Di Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Terhadap Tingkat Pengangguran Dan Cadangan Devisa Negara, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 7, No. 3. Universitas Pertahanan, Bogor.

D. D. Radhica & R. A.A. Wibisana. 2023. Proteksionisme Nikel Indonesia Dalam Perdagangan Dunia, Journal of Trade Development and Studies, Vol. 7, No. 1, Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta.

Kadarukmi, M. E. R. 2013. Dampak Implementasi GATT/WTO Terhadap Ekspor Impor Indonesia, Jurnal Administrasi Bisnis, Vol. 9, No. 1, Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.

- Kurniawardhani, A. B. 2021. Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: World Trade Organization (WTO), Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 9, No. 1, Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja.
- Mastuti, S & Syarwi, P. 2023. Kebijakan Pelarangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Dari Sudut Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Communitarian, Vol. 4, No. 2, Universitas Bung Karno. Jakarta.
- Muhammad. A & Emmanuel. A. W. A. 2022. Peningkatan Investasi Dan Hilirisasi Nikel Di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 6, No. 2, Universitas Indonesia. Jakarta.
- Pelawi, F, J. 2024. Penyelesaian Sengketa WTO dan Indonesia, Direktorat Pengamanan Perdagangan.
- Ramadhan, M. A., dkk. 2024. Gugatan Uni Eropa Terhadap Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia, Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 2, No. 2, Universitas Pakuan. Bogor.
- Rahayu S. W & Sugianto, F. 2020. Implikasi Kebijakan dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor dan Impor Minyak Kelapa Sawit dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 2, Universitas Agung Podomoro. Jakarta.
- Rumiarta, I. N. P. B. 2024. The Impact of Chinese Nickel Smelters in Indonesia and The European Union's Lawsuit at The World Trade Organization. Denpasar.
- Syahril, Risna, Fuad, Usman & Baren, 2023, Policy on The Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM) Based On Inclusive Law, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada. Parepare.
- Yusuf, M & Rangkuty, D. M. 2019. Analisis Neraca Perdagangan Indonesia-India Periode 2013-2018, Jurnal: Penelitian Medan Agama, Vol. 10, No. 1, Universitas Pembangunan Panca Budi. Medan.

SKRIPSI

- Agustama, E. 2022. Dampak Pembatasan Ekspor Bahan Baku Baja Nirkarat Indonesia ke Uni Eropa Dalam Perspektif Hukum Internasional, Skripsi, Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Madjid, W.P. 2016. Politik Luar Negeri dalam Studi Hubungan Internasional, Skripsi, Universitas Nasional. Jakarta.

Qurnia, N. 2021. Analisis Normatif Atas Masalah Penyelesaian Kasus Perdagangan Uni Eropa Terhadap Regulasi Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Melalui Forum WTO, Skripsi, Universitas Sriwijaya. Palembang.

ARTIKEL

Fitriyani, A. D., 2022, Hilirisasi Bahan Tambang: Sebuah Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Humas, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/hilirisasi-bahan-tambang-sebuah-upaya-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat/#:~:text=Hilirisasi>.

B. M. Hasibuan, 2017, Penyelesaian Sengketa Dalam Perdagangan Internasional, Business Law, Universitas Binus, <https://business-law.binus.ac.id/2017/04/27/penyelesaian-sengketa-dalam-perdagangan-internasional/>.

Endang Saputra, 2019, Januari 2020, Pemerintah Larang Ekspor Bijih Nikel, Sorot Ekonomi & Bisnis, Info Publik, <https://infopublik.id/kategori/sorot-ekonomi-bisnis/406725/januari-2020-pemerintah-larang-ekspor-bijih-nikel>.

European Commission, EU-Indonesia relations – European External Action Service (EEAS). https://www.eeas.europa.eu/node/4009_en, diakses pada tanggal 30 Maret 2024.

I. B. P. Y. Ananta, 2023, Kebijakan Pengembangan dan Perberdayaan Masyarakat (PPM) Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Sekitar Tambang, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, hlm. 12. [https://simoregam.malutprov.go.id/SimoreGam/appassets/files/20231101/Presentasi PPM untuk Proper pak Kadis DESDM Malut.pdf](https://simoregam.malutprov.go.id/SimoreGam/appassets/files/20231101/Presentasi%20PPM%20untuk%20Proper%20pak%20Kadis%20DESDM%20Malut.pdf).

Inggra Parandaru, 2022, Sejarah, Pemanfaatan, Serta Dampak Industri Nikel Indonesia, Paparan Topik, Ekonomis Nasional, Kompas Pedia, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pengertian-sejarah-pemanfaatan-dan-dampak-industri-nikel-di-indonesia>.

ITPC Osaka, 2017, HS7501 Nickel, Market Brief, <https://itpc.or.jp/wp-content/uploads/2017/06/Market-Brief-ITPC-Osaka-2017-HS-7501-Nickel.pdf>.

Kemenko Marves RI, 2023, Hilirisasi Nikel Sebagai Langkah Awal Transformasi dan Akselerasi Perekonomian Indonesia, Humas, <https://maritim.go.id/detail/hilirisasi-nikel-sebagai-langkah-awal-transformasi-dan-akselerasi-perekonomian-indonesia>.

Anam, S & Partners, 2017, Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum, Legal Opinion, Advocates & Legal Consultants,

<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>.

The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947), Article I: General Most-Favoured-Nation Treatment, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_01_e.htm.

Widya L. Ningsih, 2023, Daftar Anggota WTO, Kompas Stori, <https://www.kompas.com/stori/read/2023/01/25/110000779/daftar-anggota-wto>.

Wikipedia, 2024, Kebijakan Luar Negeri, Hubungan Internasional, https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_luar_negeri.

Wikipedia, 2024, Nickel Directive: Directive 94/27/EC, https://en.wikipedia.org/wiki/Nickel_Directive.

Wikipedia, 2024, Nikel, <https://id.wikipedia.org/wiki/Nikel>.

WTO, Indonesia, and the WTO, National Site, https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/indonesia_e.htm.

LAMPIRAN

ANNEX XVII TO REACH – Conditions of restriction

Restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, mixtures and articles

Entry 27
Nickel CAS No 7440-02-0 EC No 231-111-4 and its compounds

Conditions of restriction
1. Shall not be used: (a) in any post assemblies which are inserted into pierced ears and other pierced parts of the human body unless the rate of nickel release from such post assemblies is less than 0,2 µg/cm ² /week (migration limit); (b) in articles intended to come into direct and prolonged contact with the skin such as: – earrings, – necklaces, bracelets and chains, anklets, finger rings, – wrist-watch cases, watch straps and tighteners, – rivet buttons, tighteners, rivets, zippers and metal marks, when these are used in garments, if the rate of nickel release from the parts of these articles coming into direct and prolonged contact with the skin is greater than 0,5 µg/cm ² /week. (c) in articles referred to in point (b) where these have a non-nickel coating unless such coating is sufficient to ensure that the rate of nickel release from those parts of such articles coming into direct and prolonged contact with the skin will not exceed 0,5 µg/cm ² /week for a period of at least two years of normal use of the article. 2. Articles which are the subject of paragraph 1 shall not be placed on the market unless they conform to the requirements set out in that paragraph. 3. The standards adopted by the European Committee for Standardisation (CEN) shall be used as the test methods for demonstrating the conformity of articles to paragraphs 1 and 2.

- earrings,
- necklaces, bracelets and chains, anklets, finger rings,
- wrist-watch cases, watch straps and tighteners,
- rivet buttons, tighteners, rivets, zippers and metal marks, when these are used in garments,

THE TEXT OF

THE GENERAL

AGREEMENT ON

TARIFFS AND

TRADE

GATT

PART I

Article I

General Most-Favoured-Nation Treatment

1. With respect to customs duties and charges of any kind imposed on or in connection with importation or exportation or imposed on the international transfer of payments for imports or exports, and with respect to the method of levying such duties and charges, and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation, and with respect to all matters referred to in paragraphs 2 and 4 of Article III,* any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not require the elimination of any preferences in respect of import duties or charges which do not exceed the levels provided for in paragraph 4 of this Article and which fall within the following descriptions:

- (a) Preferences in force exclusively between two or more of the territories listed in Annex A, subject to the conditions set forth therein;
- (b) Preferences in force exclusively between two or more territories which on July 1, 1939, were connected by common sovereignty or relations of protection or suzerainty and which are listed in Annexes B, C and D, subject to the conditions set forth therein;
- (c) Preferences in force exclusively between the United States of America and the Republic of Cuba;
- (d) Preferences in force exclusively between neighbouring countries listed in Annexes E and F.

3. The provisions of paragraph 1 shall not apply to preferences between the countries formerly a part of the Ottoman Empire and detached from it on July 24, 1923, provided such preferences are approved under paragraph 5† of Article XXV, which shall be applied in this respect in the light of paragraph 1 of Article XXIX.

†The authentic text erroneously reads "sub-paragraph 5 (a)".

4. The margin of preference* on any product in respect of which a preference is permitted under paragraph 2 of this Article but is not specifically set forth as a maximum margin of preference in the appropriate Schedule annexed to this Agreement shall not exceed:

- (a) in respect of duties or charges on any product described in such Schedule, the difference between the most-favoured-nation and preferential rates provided for therein; if no preferential rate is provided for, the preferential rate shall for the purposes of this paragraph be taken to be that in force on April 10, 1947, and, if no most-favoured-nation rate is provided for, the margin shall not exceed the difference between the most-favoured-nation and preferential rates existing on April 10, 1947;
- (b) in respect of duties or charges on any product not described in the appropriate Schedule, the difference between the most-favoured-nation and preferential rates existing on April 10, 1947.

In the case of the contracting parties named in Annex G, the date of April 10, 1947, referred to in sub-paragraph (a) and (b) of this paragraph shall be replaced by the respective dates set forth in that Annex.

Article II

Schedules of Concessions

1. (a) Each contracting party shall accord to the commerce of the other contracting parties treatment no less favourable than that provided for in the appropriate Part of the appropriate Schedule annexed to this Agreement.

(b) The products described in Part I of the Schedule relating to any contracting party, which are the products of territories of other contracting parties, shall, on their importation into the territory to which the Schedule relates, and subject to the terms, conditions or qualifications set forth in that Schedule, be exempt from ordinary customs duties in excess of those set forth and provided therein. Such products shall also be exempt from all other duties or charges of any kind imposed on or in connection with the importation in excess of those imposed on the date of this Agreement or those directly and mandatorily required to be imposed thereafter by legislation in force in the importing territory on that date.

(c) The products described in Part II of the Schedule relating to any contracting party which are the products of territories entitled under Article I to receive preferential treatment upon importation into the territory to which the Schedule relates shall, on their importation into such territory, and subject to

the terms, conditions or qualifications set forth in that Schedule, be exempt from ordinary customs duties in excess of those set forth and provided for in Part II of that Schedule. Such products shall also be exempt from all other duties or charges of any kind imposed on or in connection with importation in excess of those imposed on the date of this Agreement or those directly or mandatorily required to be imposed thereafter by legislation in force in the importing territory on that date. Nothing in this Article shall prevent any contracting party from maintaining its requirements existing on the date of this Agreement as to the eligibility of goods for entry at preferential rates of duty.

2. Nothing in this Article shall prevent any contracting party from imposing at any time on the importation of any product:

- (a) a charge equivalent to an internal tax imposed consistently with the provisions of paragraph 2 of Article III* in respect of the like domestic product or in respect of an article from which the imported product has been manufactured or produced in whole or in part;
- (b) any anti-dumping or countervailing duty applied consistently with the provisions of Article VI;*
- (c) fees or other charges commensurate with the cost of services rendered.

3. No contracting party shall alter its method of determining dutiable value or of converting currencies so as to impair the value of any of the concessions provided for in the appropriate Schedule annexed to this Agreement.

4. If any contracting party establishes, maintains or authorizes, formally or in effect, a monopoly of the importation of any product described in the appropriate Schedule annexed to this Agreement, such monopoly shall not, except as provided for in that Schedule or as otherwise agreed between the parties which initially negotiated the concession, operate so as to afford protection on the average in excess of the amount of protection provided for in that Schedule. The provisions of this paragraph shall not limit the use by contracting parties of any form of assistance to domestic producers permitted by other provisions of this Agreement.*

5. If any contracting party considers that a product is not receiving from another contracting party the treatment which the first contracting party believes to have been contemplated by a concession provided for in the appropriate Schedule annexed to this Agreement, it shall bring the matter directly to the attention of the other contracting party. If the latter agrees that the treatment contemplated was that claimed by the first contracting party, but declares that such treatment cannot be accorded because a court or other proper authority has

ruled to the effect that the product involved cannot be classified under the tariff laws of such contracting party so as to permit the treatment contemplated in this Agreement, the two contracting parties, together with any other contracting parties substantially interested, shall enter promptly into further negotiations with a view to a compensatory adjustment of the matter.

6. (a) The specific duties and charges included in the Schedules relating to contracting parties members of the International Monetary Fund, and margins of preference in specific duties and charges maintained by such contracting parties, are expressed in the appropriate currency at the par value accepted or provisionally recognized by the Fund at the date of this Agreement. Accordingly, in case this par value is reduced consistently with the Articles of Agreement of the International Monetary Fund by more than twenty per centum, such specific duties and charges and margins of preference may be adjusted to take account of such reduction; *provided* that the CONTRACTING PARTIES (*i.e.*, the contracting parties acting jointly as provided for in Article XXV) concur that such adjustments will not impair the value of the concessions provided for in the appropriate Schedule or elsewhere in this Agreement, due account being taken of all factors which may influence the need for, or urgency of, such adjustments.

(b) Similar provisions shall apply to any contracting party not a member of the Fund, as from the date on which such contracting party becomes a member of the Fund or enters into a special exchange agreement in pursuance of Article XV.

7. The Schedules annexed to this Agreement are hereby made an integral part of Part I of this Agreement.

PART II

Article III*

National Treatment on Internal Taxation and Regulation

1. The contracting parties recognize that internal taxes and other internal charges, and laws, regulations and requirements affecting the internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use of products, and internal quantitative regulations requiring the mixture, processing or use of products in specified amounts or proportions, should not be applied to imported or domestic products so as to afford protection to domestic production.*

2. The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall not be subject, directly or indirectly, to internal taxes or other internal charges of any kind in excess of those applied, directly or indirectly, to like domestic products. Moreover, no contracting party shall otherwise apply internal taxes or other internal charges to imported or domestic products in a manner contrary to the principles set forth in paragraph 1.*

3. With respect to any existing internal tax which is inconsistent with the provisions of paragraph 2, but which is specifically authorized under a trade agreement, in force on April 10, 1947, in which the import duty on the taxed product is bound against increase, the contracting party imposing the tax shall be free to postpone the application of the provisions of paragraph 2 to such tax until such time as it can obtain release from the obligations of such trade agreement in order to permit the increase of such duty to the extent necessary to compensate for the elimination of the protective element of the tax.

4. The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use. The provisions of this paragraph shall not prevent the application of differential internal transportation charges which are based exclusively on the economic operation of the means of transport and not on the nationality of the product.

5. No contracting party shall establish or maintain any internal quantitative regulation relating to the mixture, processing or use of products in specified amounts or proportions which requires, directly or indirectly, that any specified amount or proportion of any product which is the subject of the regulation must be supplied from domestic sources. Moreover, no contracting party shall otherwise apply internal quantitative regulations in a manner contrary to the principles set forth in paragraph 1.*

6. The provisions of paragraph 5 shall not apply to any internal quantitative regulation in force in the territory of any contracting party on July 1, 1939, April 10, 1947, or March 24, 1948, at the option of that contracting party; *Provided* that any such regulation which is contrary to the provisions of paragraph 5 shall not be modified to the detriment of imports and shall be treated as a customs duty for the purpose of negotiation.

7. No internal quantitative regulation relating to the mixture, processing or use of products in specified amounts or proportions shall be applied in such a manner as to allocate any such amount or proportion among external sources of supply.

8. (a) The provisions of this Article shall not apply to laws, regulations or requirements governing the procurement by governmental agencies of products purchased for governmental purposes and not with a view to commercial resale or with a view to use in the production of goods for commercial sale.

(b) The provisions of this Article shall not prevent the payment of subsidies exclusively to domestic producers, including payments to domestic producers derived from the proceeds of internal taxes or charges applied consistently with the provisions of this Article and subsidies effected through governmental purchases of domestic products.

9. The contracting parties recognize that internal maximum price control measures, even though conforming to the other provisions of this Article, can have effects prejudicial to the interests of contracting parties supplying imported products. Accordingly, contracting parties applying such measures shall take account of the interests of exporting contracting parties with a view to avoiding to the fullest practicable extent such prejudicial effects.

10. The provisions of this Article shall not prevent any contracting party from establishing or maintaining internal quantitative regulations relating to exposed cinematograph films and meeting the requirements of Article IV.

Article X

Publication and Administration of Trade Regulations

1. Laws, regulations, judicial decisions and administrative rulings of general application, made effective by any contracting party, pertaining to the classification or the valuation of products for customs purposes, or to rates of duty, taxes or other charges, or to requirements, restrictions or prohibitions on imports or exports or on the transfer of payments therefor, or affecting their sale, distribution, transportation, insurance, warehousing inspection, exhibition, processing, mixing or other use, shall be published promptly in such a manner as to enable governments and traders to become acquainted with them. Agreements affecting international trade policy which are in force between the government or a governmental agency of any contracting party and the government or governmental agency of any other contracting party shall also be published. The provisions of this paragraph shall not require any contracting party to disclose confidential information which would impede law enforcement or otherwise be contrary to the public interest or would prejudice the legitimate commercial interests of particular enterprises, public or private.

2. No measure of general application taken by any contracting party effecting an advance in a rate of duty or other charge on imports under an established and uniform practice, or imposing a new or more burdensome requirement, restriction or prohibition on imports, or on the transfer of payments therefor, shall be enforced before such measure has been officially published.

3. (a) Each contracting party shall administer in a uniform, impartial and reasonable manner all its laws, regulations, decisions and rulings of the kind described in paragraph 1 of this Article.

(b) Each contracting party shall maintain, or institute as soon as practicable, judicial, arbitral or administrative tribunals or procedures for the purpose, *inter alia*, of the prompt review and correction of administrative action relating to customs matters. Such tribunals or procedures shall be independent of the agencies entrusted with administrative enforcement and their decisions shall be implemented by, and shall govern the practice of, such agencies unless an appeal is lodged with a court or tribunal of superior jurisdiction within the time prescribed for appeals to be lodged by importers; *Provided* that the central administration of such agency may take steps to obtain a review of the matter in another proceeding if there is good cause to believe that the decision is inconsistent with established principles of law or the actual facts.

(c) The provisions of sub-paragraph (b) of this paragraph shall not require the elimination or substitution of procedures in force in the territory of a contracting party on the date of this Agreement which in fact provide for an objective and impartial review of administrative action even though such procedures are not fully or formally independent of the agencies entrusted with administrative enforcement. Any contracting party employing such procedures shall, upon request, furnish the CONTRACTING PARTIES with full information thereon in order that they may determine whether such procedures conform to the requirements of this sub-paragraph.

Article XI*

General Elimination of Quantitative Restrictions

1. No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting party.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not extend to the following:

- (a) Export prohibitions or restrictions temporarily applied to prevent or relieve critical shortages of foodstuffs or other products essential to the exporting contracting party;
- (b) Import and export prohibitions or restrictions necessary to the application of standards or regulations for the classification, grading or marketing of commodities in international trade;
- (c) Import restrictions on any agricultural or fisheries product, imported in any form,* necessary to the enforcement of governmental measures which operate:
 - (i) to restrict the quantities of the like domestic product permitted to be marketed or produced, or, if there is no substantial domestic production of the like product, of a domestic product for which the imported product can be directly substituted; or
 - (ii) to remove a temporary surplus of the like domestic product, or, if there is no substantial domestic production of the like product, of a domestic product for which the imported product can be directly substituted, by making the surplus available to certain

groups of domestic consumers free of charge or at prices below the current market level; or

- (iii) to restrict the quantities permitted to be produced of any animal product the production of which is directly dependent, wholly or mainly, on the imported commodity, if the domestic production of that commodity is relatively negligible.

Any contracting party applying restrictions on the importation of any product pursuant to sub-paragraph (c) of this paragraph shall give public notice of the total quantity or value of the product permitted to be imported during a specified future period and of any change in such quantity or value. Moreover, any restrictions applied under (i) above shall not be such as will reduce the total of imports relative to the total of domestic production, as compared with the proportion which might reasonably be expected to rule between the two in the absence of restrictions. In determining this proportion, the contracting party shall pay due regard to the proportion prevailing during a previous representative period and to any special factors* which may have affected or may be affecting the trade in the product concerned.

Article XII*

Restrictions to Safeguard the Balance of Payments

1. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of Article XI, any contracting party, in order to safeguard its external financial position and its balance of payments, may restrict the quantity or value of merchandise permitted to be imported, subject to the provisions of the following paragraphs of this Article.

2. (a) Import restrictions instituted, maintained or intensified by a contracting party under this Article shall not exceed those necessary:

- (i) to forestall the imminent threat of, or to stop, a serious decline in its monetary reserves, or
- (ii) in the case of a contracting party with very low monetary reserves, to achieve a reasonable rate of increase in its reserves.

Due regard shall be paid in either case to any special factors which may be affecting the reserves of such contracting party or its need for reserves, including, where special external credits or other resources are available to it, the need to provide for the appropriate use of such credits or resources.

(b) Contracting parties applying restrictions under sub-paragraph (a) of this paragraph shall progressively relax them as such conditions improve,

(c) In the case of quotas allocated among supplying countries, the contracting party applying the restrictions shall promptly inform all other contracting parties having an interest in supplying the product concerned of the shares in the quota currently allocated, by quantity or value, to the various supplying countries and shall give public notice thereof.

4. With regard to restrictions applied in accordance with paragraph 2 (d) of this Article or under paragraph 2 (c) of Article XI, the selection of a representative period for any product and the appraisal of any special factors* affecting the trade in the product shall be made initially by the contracting party applying the restriction; *Provided* that such contracting party shall, upon the request of any other contracting party having a substantial interest in supplying that product or upon the request of the CONTRACTING PARTIES, consult promptly with the other contracting party or the CONTRACTING PARTIES regarding the need for an adjustment of the proportion determined or of the base period selected, or for the reappraisal of the special factors involved, or for the elimination of conditions, formalities or any other provisions established unilaterally relating to the allocation of an adequate quota or its unrestricted utilization.

5. The provisions of this Article shall apply to any tariff quota instituted or maintained by any contracting party, and, in so far as applicable, the principles of this Article shall also extend to export restrictions.

Article XIV*

Exceptions to the Rule of Non-discrimination

1. A contracting party which applies restrictions under Article XII or under Section B of Article XVIII may, in the application of such restrictions, deviate from the provisions of Article XIII in a manner having equivalent effect to restrictions on payments and transfers for current international transactions which that contracting party may at that time apply under Article VIII or XIV of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund, or under analogous provisions of a special exchange agreement entered into pursuant to paragraph 6 of Article XV.*

2. A contracting party which is applying import restrictions under Article XII or under Section B of Article XVIII may, with the consent of the CONTRACTING PARTIES, temporarily deviate from the provisions of Article XIII in respect of a small part of its external trade where the benefits to the contracting party or contracting parties concerned substantially outweigh any injury which may result to the trade of other contracting parties.*

3. The provisions of Article XIII shall not preclude a group of territories having a common quota in the International Monetary Fund from applying against imports from other countries, but not among themselves, restrictions in accordance with the provisions of Article XII or of Section B of Article XVIII on condition that such restrictions are in all other respects consistent with the provisions of Article XIII.

4. A contracting party applying import restrictions under Article XII or under Section B of Article XVIII shall not be precluded by Articles XI to XV or Section B of Article XVIII of this Agreement from applying measures to direct its exports in such a manner as to increase its earnings of currencies which it can use without deviation from the provisions of Article XIII.

5. A contracting party shall not be precluded by Articles XI to XV, inclusive, or by Section B of Article XVIII, of this Agreement from applying quantitative restrictions:

- (a) having equivalent effect to exchange restrictions authorized under Section 3 (b) of Article VII of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund, or
- (b) under the preferential arrangements provided for in Annex A of this Agreement, pending the outcome of the negotiations referred to therein.

Article XV

Exchange Arrangements

1. The CONTRACTING PARTIES shall seek co-operation with the International Monetary Fund to the end that the CONTRACTING PARTIES and the Fund may pursue a co-ordinated policy with regard to exchange questions within the jurisdiction of the Fund and questions of quantitative restrictions and other trade measures within the jurisdiction of the CONTRACTING PARTIES.

2. In all cases in which the CONTRACTING PARTIES are called upon to consider or deal with problems concerning monetary reserves, balances of payments or foreign exchange arrangements, they shall consult fully with the International Monetary Fund. In such consultations, the CONTRACTING PARTIES shall accept all findings of statistical and other facts presented by the Fund relating to foreign exchange, monetary reserves and balances of payments, and shall accept the determination of the Fund as to whether action by a contracting party in exchange matters is in accordance with the Articles of Agreement of the International Monetary Fund, or with the terms of a special exchange

guided by the considerations set out in paragraph 16. If the CONTRACTING PARTIES concur* in the proposed measure the contracting party concerned shall be released from its obligations under the relevant provisions of the other Articles of this Agreement to the extent necessary to permit it to apply the measure. If the proposed measure affects a product which is the subject of a concession included in the appropriate Schedule annexed to this Agreement, the provisions of paragraph 18 shall apply.*

23. Any measure applied under this Section shall comply with the provisions of paragraph 20 of this Article.

Article XIX

Emergency Action on Imports of Particular Products

1. (a) If, as a result of unforeseen developments and of the effect of the obligations incurred by a contracting party under this Agreement, including tariff concessions, any product is being imported into the territory of that contracting party in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten serious injury to domestic producers in that territory of like or directly competitive products, the contracting party shall be free, in respect of such product, and to the extent and for such time as may be necessary to prevent or remedy such injury, to suspend the obligation in whole or in part or to withdraw or modify the concession.

(b) If any product, which is the subject of a concession with respect to a preference, is being imported into the territory of a contracting party in the circumstances set forth in sub-paragraph (a) of this paragraph, so as to cause or threaten serious injury to domestic producers of like or directly competitive products in the territory of a contracting party which receives or received such preference, the importing contracting party shall be free, if that other contracting party so requests, to suspend the relevant obligation in whole or in part or to withdraw or modify the concession in respect of the product, to the extent and for such time as may be necessary to prevent or remedy such injury.

2. Before any contracting party shall take action pursuant to the provisions of paragraph 1 of this Article, it shall give notice in writing to the CONTRACTING PARTIES as far in advance as may be practicable and shall afford the CONTRACTING PARTIES and those contracting parties having a substantial interest as exporters of the product concerned an opportunity to consult with it in respect of the proposed action. When such notice is given in relation to a concession with respect to a preference, the notice shall name the contracting party which

has requested the action. In critical circumstances, where delay would cause damage which it would be difficult to repair, action under paragraph 1 of this Article may be taken provisionally without prior consultation, on the condition that consultation shall be effected immediately after taking such action.

3. (a) If agreement among the interested contracting parties with respect to the action is not reached, the contracting party which proposes to take or continue the action shall, nevertheless, be free to do so, and if such action is taken or continued, the affected contracting parties shall then be free, not later than ninety days after such action is taken, to suspend, upon the expiration of thirty days from the day on which written notice of such suspension is received by the CONTRACTING PARTIES, the application to the trade of the contracting party taking such action, or, in the case envisaged in paragraph 1 (b) of this Article, to the trade of the contracting party requesting such action, of such substantially equivalent concessions or other obligations under this Agreement the suspension of which the CONTRACTING PARTIES do not disapprove.

(b) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this paragraph, where action is taken under paragraph 2 of this Article without prior consultation and causes or threatens serious injury in the territory of a contracting party to the domestic producers of products affected by the action, that contracting party shall, where delay would cause damage difficult to repair, be free to suspend, upon the taking of the action and throughout the period of consultation, such concessions or other obligations as may be necessary to prevent or remedy the injury.

Article XX

General Exceptions

Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures:

- (a) necessary to protect public morals;
- (b) necessary to protect human, animal or plant life or health;
- (c) relating to the importations or exportations of gold or silver;
- (d) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement, including those

relating to customs enforcement, the enforcement of monopolies operated under paragraph 4 of Article II and Article XVII, the protection of patents, trade marks and copyrights, and the prevention of deceptive practices;

- (e) relating to the products of prison labour;
- (f) imposed for the protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value;
- (g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption;
- (h) undertaken in pursuance of obligations under any intergovernmental commodity agreement which conforms to criteria submitted to the CONTRACTING PARTIES and not disapproved by them or which is itself so submitted and not so disapproved;*
- (i) involving restrictions on exports of domestic materials necessary to ensure essential quantities of such materials to a domestic processing industry during periods when the domestic price of such materials is held below the world price as part of a governmental stabilization plan; *Provided* that such restrictions shall not operate to increase the exports of or the protection afforded to such domestic industry, and shall not depart from the provisions of this Agreement relating to non-discrimination;
- (j) essential to the acquisition or distribution of products in general or local short supply; *Provided* that any such measures shall be consistent with the principle that all contracting parties are entitled to an equitable share of the international supply of such products, and that any such measures, which are inconsistent with the other provisions of the Agreement shall be discontinued as soon as the conditions giving rise to them have ceased to exist. The CONTRACTING PARTIES shall review the need for this sub-paragraph not later than 30 June 1960.

Article XXI

Security Exceptions

Nothing in this Agreement shall be construed

- (a) to require any contracting party to furnish any information the disclosure of which it considers contrary to its essential security interests; or